



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* TERHADAP
INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL DITINJAU DARI
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

TESIS

**SYLVANA MURNI DEBORAH HUTABARAT
0806426105**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* TERHADAP
INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL DITINJAU DARI
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**SYLVANA MURNI DEBORAH HUTABARAT
0806426105**

**FAKULTAS ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Sylvana Murni Deborah
NPM : 0806426105
Tanda Tangan :
Tanggal : 12 Juli 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sylvana Murni Deborah Hutabarat
NPM : 0806426105
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Dampak *Asean-China Free Trade Area* Terhadap Industri Tekstil Nasional Ditinjau Dari Kebijakan Persaingan Usaha Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji : Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H. (.....)

Penguji : M.R. Andri G. Wibisana S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Juli 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Haleluya! Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih dan berkatnya bagi saya. Atas mujizat yang DIA buat, saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Setiap hal yang penulis buat tidak lepas dari tuntunan Roh Kudus yang selalu memberi hikmat, kekuatan dan keberuntungan dimana pun dan kapan pun penulis berada. Terima kasih, Tuhanku karena KAU sangat baik bagi ku. Amien!

Penulisan tesis ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa penulisan yang saya buat tidak lepas dari peran orang-orang disamping saya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua dan adik-adik yang senantiasa memberi teguran, dukungan bahkan doa bagi kesuksesan penulisan tesis ini. Terima kasih, Papa dan Mama tersayang. Terima kasih adik-adikku sayang, Grace dan Evan. Besar kebanggaan penulis memiliki keluarga yang begitu kompak, harmonis dan setia dalam kebenaran Firman Tuhan. Kalian adalah keluarga terbaik yang diberikan Tuhan Yesus bagiku. I love you so much!

Bagi keluarga besar penulis, sanak saudara yang senantiasa memberikan doanya bagi selesainya tesis ini. Terima kasih untuk doanya! Begitu pula dengan Keluarga Eklesia secara khusus Om Eddy dan Tante Shita. Terima kasih banyak, selesainya penulisan tesis ini karena dukungan doa yang luar biasa dari kalian, Tuhan Yesus memberkati! Keluarga Besar Tiberias Menteng Prada dan secara khusus Lydia (Thanks banget dah hadir di sidang!), Yani, Febe, Lita dan Baby (Thanks buat ketikannya!).

Penulis juga mengucapkan terima kasih bagi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, memberi koreksi dan masukan-masukan yang sangat berharga. Pengerjaan tesis ini dari awal hingga akhirnya tidak lepas dari peran serta dan dukungan pembimbing penulis yaitu Bapak Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D.

Terima kasih juga bagi penguji-penguji saya, Bapak Abdul Salam S.H., M.H. dan Bapak M.R. Andri G.Wibisana S.H., LL.M., Ph.D yang telah memberikan masukan berarti bagi revisi tesis ini. Terima kasih juga penulis ucapkan bagi bapak-bapak sekretariat Fakultas Hukum Salemba atas bantuannya terhadap penulis hingga akhir penulisan ini.

Akhir kata, apa yang telah saya teliti semoga menjadi sumber masukan bagi setiap pihak yang berkeinginan memperdalam Hukum Persaingan Usaha. Saya menyadari bahwa penulisan yang saya buat tidak lepas dari kesalahan dan masih banyak yang perlu saya perdalam lagi. Begitu pula dengan semakin berkembangnya ilmu hukum di masa-masa depan.

Tuhan Yesus memberkati!

Jakarta, 12 Juli 2011

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvana Murni Deborah Hutabarat

NPM : 0806426105

Program Studi : Hukum

Departemen : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dampak *ASEAN-China Free Trade Area* Terhadap

Industri Tekstil Nasional

Ditinjau dari Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan,

(Sylvana Murni Deborah Hutabarat)

ABSTRAK

Nama : Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Dampak *ASEAN-China Free Trade Area* Terhadap Industri Tekstil Nasional Ditinjau Dari Kebijakan Persaingan Usaha Di Indonesia

Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor TPT di Indonesia. Kondisi tekstil Indonesia yang dari awal tidak stabil kembali terguncang dengan banyaknya pabrik tutup sehingga menimbulkan pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang yang memicu gejala deindustrialisasi. Pemerintah pun dianggap perlu untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Kesepakatan yang dianggap mendukung pasar bebas dan meningkatkan persaingan yang sehat nyatanya hanya menambah daftar keterpurukan sektor TPT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

Kata kunci : Tekstil, *ASEAN-China Free Trade Area*, Kebijakan Persaingan Usaha

ABSTRACT

Name : Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Study Program : Law
Title : Impact of *ASEAN-China Free Trade Area* Of National Textile Industry Seen From Competition Policy in Indonesia

Key words : Textile, *ASEAN-China Free Trade Area*

This thesis discusses the impact of entry into force of the *ASEAN-China Free Trade Area* of the textile industry and textile products in Indonesia. Applicability ACFTA gradually raises new problems of textile sector in Indonesia. Condition of Indonesia's textile unstable from the beginning again shaken with thousands of factories closed, causing unemployment. Textile manufacturers were turning to vendors that trigger symptoms of de-industrialization. The government also considered necessary to intervene to overcome this problem. The deal is considered to support the free market and increase competition in fact only adds to the list of the downturn in the textile sector this Indonesia. This study uses normative legal analysis to understand the application of legal norms to facts.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran dan Konseptual	4
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	13
2. KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA	14
2.1 Sejarah Kebijakan Ekonomi dan Persaingan Usaha di Indonesia	14
2.1.1 Periode Demokrasi Parlementer (1945-1950)	14
2.1.2 Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967)	16
2.1.3 Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998)	17
2.1.4 Periode Reformasi (1998- sekarang)	20
2.2 Teori dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	22
2.2.1 Teori Hukum Persaingan Usaha	22
2.2.2 Tujuan Hukum Persaingan Usaha	26
3. PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA	31
3.1 Seluk-beluk Industri Tekstil Indonesia	31
3.2 Kondisi pertekstilan Indonesia sebelum <i>ASEAN-China</i> <i>Free Trade Area</i> di Indonesia	38
4. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTEKSTILAN INDONESIA	47
4.1 Kesepakatan Kerjasama <i>ASEAN-China Free Trade Area</i>	47
4.2 Dampak berlakunya secara penuh kesepakatan <i>ASEAN-China</i> <i>Free Trade Area</i> di Indonesia	61
4.3 Analisa kondisi tekstil lokal setelah <i>ASEAN-China Free Trade Area</i> dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha	74
5. KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR REFERENSI	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perdagangan di Indonesia tidak lepas dari industri non-migas. *Income* yang diterima oleh Indonesia cukup besar oleh industri non-migas,sebut saja industri tekstil. Sejak dulu dunia pertekstilan selalu memiliki peminat yang besar. Sebut saja di pusat perbelanjaan mana pun pasti ada penjual-penjual produk tekstil atau pun kain. Hampir setiap pusat perbelanjaan khususnya Jakarta, memiliki porsi yang besar untuk bagian tekstil maupun produk tekstil. Tidak dapat dipungkiri, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti baju,celana sampai kaos kaki, termasuk dalam kebutuhan masyarakat.

Industri TPT merupakan salah satu industri penyumbang devisa terbesar setelah migas. Pendapatan yang dihasilkan oleh industri TPT tidak lepas dari peran ekspor ke negara-negara lain. Barang ekspor dari Indonesia membutuhkan pangsa pasar negara lain untuk berkembang dan bertumbuh. Itu sebabnya untuk pertukaran barang dan jasa, seringkali antar negara membuat kesepakatan tertentu yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak. Kesepakatan antar negara ini tidak terbatas lagi hanya dua negara tetapi lebih. Sekarang negara-negara di dunia berkembang dengan membentuk kawasan perdagangan bebas. Dampak globalisasi ini mau tidak mau harus diterima oleh setiap negara. Negara yang tidak berpartisipasi umumnya akan sulit melakukan pertukaran barang khusus produk asal negara tersebut yang akan diekpor ke negara lain. Pembentukan setiap kawasan perdagangan bebas selalu didasari oleh perjanjian internasional¹.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's

¹ Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 10

Republic of China atau yang dikenal dengan sebutan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) adalah kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Cina. Kesepakatan ini membuka peluang kerjasama perdagangan bebas antar pihak dengan membebaskan bea masuk barang. Industri tekstil merupakan salah satu industri dalam kesepakatan tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang ikut menandatangani kesepakatan ini di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2004. Perjanjian ini mempunyai makna yaitu setiap negara-negara peserta sepakat untuk membuka pos-pos tarif yang dikehendaki dalam hubungan dagang mereka. Tujuan dari ACFTA sendiri adalah pembentukan perdagangan antar negara anggota dengan kesepakatan penurunan tarif bea masuk komoditas perdagangan antara ASEAN dan China, yang dilakukan secara bertahap sampai dengan berlakunya perdagangan bebas.

Beberapa pendapat pun bermunculan dari yang pro hingga kontra. Bagi mereka yang pro dengan perdagangan bebas, maka kesepakatan ACFTA ini adalah kesempatan yang positif bagi dunia perdagangan di Indonesia. Perjanjian yang mulai berlaku di awal Januari 2010 ini dianggap memberikan keuntungan bagi iklim persaingan khususnya bagi variasi harga yang dapat menguntungkan konsumen. Begitu juga dengan beragam variasi barang yang dapat dipilih konsumen. Selain itu, kompetisi yang muncul akibat dari terbukanya perdagangan bebas dengan Cina, kompetitor lokal diharapkan muncul dengan kreasi-kreasi yang inovatif, tidak hanya dari sisi produk tetapi juga dari segi pemasaran².

Menurut teori persaingan usaha, dalam pasar-pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah

² Nana Jidayana, "ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/14550377/ACFTA..Kesempatan.atau.Ancaman>, diunduh 18 November 2010

mungkin, meningkatkan mutu produk mereka, dan memperbaiki pelayanan mereka kepada para konsumen. Begitu pun dengan teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut³. Contohnya persaingan domestik yang terjadi di negara Korea. Persaingan tajam antara perusahaan-perusahaan besar dari Korea Selatan telah merupakan suatu faktor pokok yang telah mendorong perusahaan-perusahaan Korea ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka sehingga akhirnya berhasil mencapai daya saing internasional yang tinggi⁴. Persaingan yang tajam ini mendorong perusahaan-perusahaan Korea untuk terus-menerus mengadakan investasi dalam mesin-mesin yang lebih moderen, dan mengintrodusir barang-barang yang baru.

Namun dalam faktanya perdagangan bebas dapat juga menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi lebih rendah dan sebagainya. Pihak yang kontra dengan diberlakukannya ACFTA berpendapat bahwa kesepakatan tersebut adalah ancaman bagi industri dalam negeri. Jauh hari sebelum diberlakukannya kesepakatan ACFTA, sudah terasa ancaman bagi beberapa industri tekstil di Indonesia. Misalnya produk Cina yang masuk ke Indonesia mengakibatkan para pedagang lebih memilih menggunakan tekstil Cina untuk berdagang. Alasannya klise, harga yang jauh lebih murah. Bahkan sebelum diberlakukannya ACFTA, barang-barang impor asal Cina sudah lebih dulu menyerbu pasar.

³ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, "Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) bagi Perdagangan Indonesia", <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>, diunduh 27 November 2010

⁴ Thee Kian Wie, "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No.5/1999", Jurnal Hukum Bisnis vol.10 tahun 2000, hal 61.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana kondisi pertekstilan Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Area* ?
- b) Bagaimana dampak pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap industri tekstil dan produk tekstil lokal dilihat dari perspektif kebijakan persaingan usaha di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui kondisi pertekstilan Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Area*
- b) Mengetahui dampak pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap industri tekstil dan produk tekstil lokal dilihat dari perspektif kebijakan persaingan usaha di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Meningkatkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi khususnya, yang berkaitan dengan persaingan usaha, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b) Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Konseptual

Masyarakat dunia percaya bahwa pasar yang bebas dan terbuka akan menghasilkan produk yang bagus pada tingkat harga yang rendah. Lebih spesifik persaingan akan menghasilkan alokasi yang efisien dari sumber daya, inovasi teknologi, produktivitas yang tinggi, harga yang stabil dan lain-lain. Persaingan usaha yang baik sering dikategorikan dengan menggunakan sistem ekonomi pasar. Kompetisi yang eksis memberikan gambaran bahwa ekonomi pasar berfungsi dengan baik. Penjual atau produsen untuk dapat menarik pembeli harus menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang baik, dengan harga yang dapat diterima, atau akan

terlempar dari pasar. Produsen mau tidak mau harus efisien, untuk mendapatkan "input" atau faktor produksi – antara lain tenaga kerja dan bahan baku dengan harga serendah mungkin dan menggunakan faktor produksi itu sedemikian rupa sehingga biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin⁵.

Sistem ekonomi pasar sering dikatakan sebagai suatu konsep ekonomi yang paling baik khususnya bila dikaitkan dengan persaingan yang sempurna. Namun sistem ekonomi pasar sendiri bukan tanpa kekurangan. Menurut pendapat Briggs, negara mempunyai peranan untuk memodifikasi berbagai kekuatan pasar⁶. Negara perlu mengendalikan dan membatasi kekuatan-kekuatan pasar yang bekerja yaitu mengantisipasi unsur-unsur negatif yang tidak diharapkan sebagai hasil (*outcome*) atau akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar tersebut⁷.

Ekonom asal Indonesia, Prof. Dr. Mubyarto, mengemukakan gagasan mengenai sistem ekonomi yang selaras dengan kultur masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan pemikiran mengenai Sistem Ekonomi Pancasila yang dijiwai oleh ideologi negara kita sendiri yaitu Pancasila. Mengutip pula pernyataan Prof. Sri-Edi Swasono dari pernyataan ekonomi Inggris, Joan Robinson bahwa "*the very nature of economics is rooted in nationalism*". Artinya pengembangan pemikiran ekonomi nasional dalam konteks global pun, perlu mengacu kepada histori, ideologi, institusi dan aspirasi nasional, yang selanjutnya harus memberi warna terhadap *theory building and modeling*⁸.

Sistem ekonomi Pancasila ini dibarengi pula dengan sikap moral yang menyertainya yaitu Moral ekonomi Pancasila yang merupakan kesatuan

⁵ Vita Surya Nirmala, "Strategic Alliance dalam Perspektif hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha: Praktik Strategic Alliance dan Implikasinya terhadap kompetisi di Pasar", (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), hal.2.

⁶ A. Briggs, *The Welfare in Historical Perspective*, (Colorado: Westview Press Inc, 1988) dikutip dari Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2006) hal.32

⁷ *Ibid.*, hal 32.

⁸ Sri-Edi Swasono (a), "Kemandirian, Dasar Martabat Bangsa", (makalah disampaikan pada Seminar Fraksi Golongan MPR RI tentang Kemandirian Ekonomi Nasional, Jakarta, 22 November 2002), hal. 8

ukuran atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila⁹. Kebijakan ekonomi yang hendaknya diambil oleh para pelaku ekonomi kita hendaknya berdasarakan pada penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Artinya, setiap keputusan ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, pemerintah perlu memberi prioritas pada ekonomi nasional. Walau begitu, bukan berarti kita menolak sepenuhnya globalisasi yang memang sudah berjalan karena kenyataannya hampir semua perekonomian negara-negara dunia sudah terintegrasi secara ekonomi secara regional maupun global¹⁰.

Salah satu tujuan dari ekonomi kerakyatan ini yaitu tercapainya pemerataan ekonomi¹¹. Seringkali anggapan ini dianggap sebagai memperlambat pertumbuhan atau seolah menolak pertumbuhan sama sekali. Perlu dipahami bahwa makin meratanya kegiatan ekonomi, makin merata dan meluas pula pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli mereka. Makin luas daya beli masyarakat artinya makin luas pula kegiatan ekonomi pasar yang pada gilirannya juga akan semakin meningkatkan dinamika kegiatan ekonomi negara tersebut secara keseluruhan.

Inilah alasannya mengapa para ekonom idealis lebih menekankan pentingnya ekonomi nasional yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Begitu pula dalam kancah percaturan perekonomian dunia, Prof. Dr. Mubyarto kembali menegaskan bahwa kita harus mampu secara eksplisit memprioritaskan penyatuan ekonomi nasional, bukannya untuk integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi internasional¹². Jadi kalau harus memilih antara integrasi pada ekonomi internasional atau ekonomi nasional, maka kita memilih ekonomi nasional. Sebagai manusia Indonesia kita juga diharapkan mempunyai pola pikir ekonomi yang tidak hanya berdasar

⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010) hal. 333

¹¹ *Ibid.*, hal 347

¹² Mubyarto, *Op.Cit.*, hal 49

rangsangan ekonomi saja, tetapi selalu memperhatikan rangsangan-rangsangan sosial dan moral¹³.

Pemujaan dan penyandaran (*reliance*) pada pasar-bebas merupakan ujud dan parsialitas pemikiran ekonomi (*mainstream*) yang hanya mampu mengakui persaingan (*competition*) dan inisiatif individual sebagai penggerak kemajuan ekonomi global, mengabaikan kerjasama (*cooperation*) sebagai penggerak kekuatan ekonomi berdasar mutualitas antar individu yang tak kalah handalnya¹⁴. Itulah sebabnya pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali oleh peranan negara. Kita tidak dapat menggantungkan ekonomi kita sepenuhnya pada pasar tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai “alat” ekonomi, yang harus mengabdikan kepada negara¹⁵.

Adapun tujuan dari campur tangan negara itu antara lain meningkatkan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*) sehingga memperkecil dampak kegagalan pasar (*market failure*) terhadap masyarakat yang disebabkan oleh apa yang disebutnya moral hazard dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya (*misallocation of resources*)¹⁶. Akibat dari pasar yang tidak terkontrol adalah kehilangan yang sangat besar dan harus ditanggung oleh masyarakat seperti kehilangan mata pencariannya.

Menghadapi pasar bebas, negara harus mempunyai pegangan dengan menjaga beberapa nilai sehingga tidak mengalami kerugian. Goodin mengatakan bahwa :

”pasar memiliki dampak yang merusak nilai-nilai, merendahkan derajat terhadap apa yang sebelumnya mulia dan telah dianggap sebagai kebiasaan, yaitu jika membiarkan segala sesuatu dapat dipertukarkan dengan segala sesuatu yang lainnya. Pada akhirnya, kita ditinggalkannya

¹³ *Ibid.*, hal. 103

¹⁴ Sri-Edi Swasono (a), *Op.Cit.*

¹⁵ A.Briggs,*Op.Cit.* hal. 32

¹⁶ *Ibid.*,

bukan sebagai apa-apa, tetapi hanya sebagai masyarakat yang menjadi mesin penjual, dimana segalanya tersedia untuk sebuah harga.”¹⁷

Tanpa campur tangan pemerintah, sistem pasar bebas akan membuat setiap pelaku usaha yang mempunyai ketergantungan satu sama lain, sangat mudah dieksploitasi tanpa adanya kemudahan atau belas kasihan oleh pelaku usaha yang dominan. Dari segi ekonomis, setiap pelaku usaha memang tidak dilarang untuk melakukan penawaran yang terbaik sehingga mengakibatkan ketergantungan pihak lawan, namun secara moral hal itu tidak dibenarkan¹⁸.

Oleh karena itu pengaturan di luar kebiasaan pasar (*extra market provision*) mempunyai tujuan melindungi eksploitasi terhadap pihak-pihak yang memiliki ketergantungan tersebut sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk kepentingan mereka. Tujuan dasar dari ekonomi sendiri yaitu memperoleh keuntungan, maka akan besar kemungkinan mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang merugikan sebagian atau semua pihak.

Itulah gunanya campur tangan dari pemerintah dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan dalil kedaulatan negara dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap baik atau perlu demi kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, kebijakan yang dianggap baik dan perlu ini ada kemungkinan dianggap tidak sejalan dengan kebebasan berkompetisi. Dalam beberapa bidang, kompetisi dapat mematikan dirinya karena dari sifat usaha itu sendiri yang tidak memungkinkan adanya kompetisi yang berjalan baik misalnya pasokan listrik, yang membutuhkan peraturan dari pemerintah untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan konsumen (rakyat).

Ketika kompetisi tidak berjalan semestinya, pemerintah memiliki dua pilihan yaitu, melindungi konsumen dari penyalahgunaan pasar dengan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, Hal.35

mengatur langsung pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli (posisi dominan) atau mengembalikan kompetisi melalui penegakan hukum persaingan usaha yang dapat mencegah kompetitor melakukan konspirasi untuk menetapkan harga atau mencegah pelaku usaha mendominasi pasar¹⁹.

Dalam kaitannya antara hukum dan pembangunan ekonomi, J.D. Hart menyatakan tiga unsur harus dikembangkan yaitu prediktabilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*)²⁰. Berkaitan pula dengan perlindungan bagi kepentingan produsen dan konsumen. Lebih dalam lagi, untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan dan pribadi²¹.

Sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya, negara (pemerintah) mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

1. Sebagai penyedia (*provider*) dengan tujuan untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang merugikan.
2. Sebagai pengatur (*regulator*) yang menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan.
3. Sebagai pihak yang campur tangan langsung dalam perekonomian (*entrepreneur*) melalui BUMN karena ada bidang tertentu yang vital bagi rakyat namun tidak menguntungkan bagi pihak swasta untuk berinvestasi atau yang berkaitan dengan pelayanan umum (*public service*).
4. Sebagai pengawas (*umpire*) berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjadga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum²².

¹⁹ John H. Shenefield and Irwin M. Stelzer, *The Antitrust Laws: A Primer*, Washington, D.C: AEI Press, 2001, hal.8 dikutip dari Vita Surya Nirmala, *Op.cit.*, hal.3.

²⁰ J.D. Ny. Hart, *The Role of Law in Economic Development*, dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hal.13.

²² W. Friedmann, *The State an The Rule of Law in a Mixed Economy* (London: Stevens & Sons, 1971) dikutip dari Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 35-36.

Berdasar dari kerangka pemikiran diatas, maka kerangka konseptual karya tulis ini antara lain:

1. Tekstil dan Produk Tesktil (TPT) adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Industri TPT adalah industri yang bergerak dibidang tekstil dan produk tekstil.
3. Produk tekstil adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil, baik yang setengah jadi maupun yang telah jadi pakaian jadi, tekstil rumah tangga dan kebutuhan industri.
4. Kain adalah tahapan setelah benang yang dihasilkan dengan dianyam, ditenun atau dirajut setelah melewati proses-proses tertentu.
5. Tekstil lokal adalah produk tekstil yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri dengan tujuan pasar dalam negeri.
6. Pengusaha Tekstil Lokal adalah produsen yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri tekstil dan produk tekstil di wilayah Indonesia.
7. Tekstil impor Cina adalah produk tekstil yang diproduksi dari negara Cina dan diimpor oleh produsen dalam negeri untuk dipasarkan di Indonesia.
8. *Asean-China Free Trade Area* adalah kawasan perdagangan bebas yang terdiri dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Cina
9. Kesepakatan *Asean-China Free Trade Area* (Kesepakatan ACFTA) adalah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Cina dalam hal perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.
10. Para Pihak adalah negara-negara "ASEAN 6" (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) dan CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) beserta Republik Rakyat Cina (Cina).

11. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah asosiasi sektoral non-pemerintah, non-profit, dan independen yang bergerak bidang industri dan perdagangan berkecimpung di bidang pertekstilan merupakan wadah bagi pengusaha tekstil mulai dari kalangan bawah maupun menengah.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.²³ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.²⁴ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang segoyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. Sedangkan kajian empiris dipergunakan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta untuk indentifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Pilihan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang utuh dari fenomena hukum yang dikaji sehingga gambaran yang dihasilkan tidak bias normatif dan juga tidak bias faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua buah, yaitu:

1. Data Primer.

²³ Agus Brotosusilo, *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Departemen PDK, 1994). Hlm. 8.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hal. 41.

²⁵ *Ibid.* Hal.. 35.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat. Bisa berupa wawancara atau tinjauan langsung ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Umumnya data ini telah ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*). Bentuk dari data sekunder biasanya telah ada berdasarkan peneliti-peneliti dahulu. Data sekunder dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a) Data Sekunder bersifat pribadi

Data sekunder bersifat pribadi diperoleh dokumen pribadi maupun data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

b) Data Sekunder yang dipublikasikan

Data sekunder yang dipublikasikan biasanya berupa data arsip, data resmi instansi pemerintah dan data lain, misalnya putusan pengadilan²⁶.

Sumber-sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Hukum Primer: terdapat dalam bahan-bahan yang isinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persaingan usaha yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Sumber Hukum Sekunder: terdapat dalam bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber primer. Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

²⁶ Sri Mamudji. Penelusuran Literatur Hukum. Hand Out Bahan Kuliah Penulisan Proposal Ilmiah. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia.

3. Sumber Hukum Tertier: terdapat dalam bahan-bahan yang menunjang sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum tertier diperoleh dari abstrak almanak/buku tahunan, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedi, kamus, sumber biografi, sumber geografi, terbitan pemerintah, timbangan buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas²⁷.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan tesis, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Bab ini mengulas tentang perkembangan perekonomian Indonesia hingga diberlakukannya kebijakan persaingan usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam bab ini, dijelaskan juga asas dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menjelaskan juga paradigma yang berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha.

BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang perkembangan industri tekstil di Indonesia dari awal industri rumahan hingga menjadi industri besar. Bab ini menguraikan juga proses pembuatan kain serta tahapan-tahapan industri TPT di Indonesia. Dalam bab ini juga

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985), hal. 13

dijelaskan kondisi pertekstilan Indonesia sebelum *ASEAN-China Free Trade Area* berlaku.

BAB IV *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTEKSTILAN DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang kesepakatan kerjasama Asean-China Free Trade Area, penerapan kesepakatan tersebut di Indonesia dan dampaknya. Dalam bab ini juga terdapat analisa kondisi tekstil lokal setelah *ASEAN-China Free Trade Area* dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan tesis ini.



BAB 2

KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

2.1. Sejarah Kebijakan Ekonomi dan Persaingan Usaha di Indonesia

2.1.1. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1950)

Pada masa ini, merupakan masa peralihan bangsa Indonesia dari kondisi penjajahan menjadi kemerdekaan. Fase ini lebih menitikberatkan pada bidang politik sehingga kebijakan pemerintah di bidang ekonomi masih terpusat. Ketentuan ini bisa kita lihat dari keluarnya maklumat Pemerintah 2 Oktober 1945 tentang tidak berlakunya uang Nica, disusul oleh Maklumat tentang alat pembayaran yang sah

²⁸. Tindakan lain yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian yaitu mempersiapkan berdirinya Bank Negara Indonesia dengan membentuk Pusat Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta²⁹.

Pada masa ini pula, pemerintah berkonsentrasi melakukan pengawasan di bidang kegiatan usaha terutama perusahaan³⁰. Banyak perusahaan peninggalan orang asing (terutama Jepang) yang ditinggal pergi oleh pemiliknya atau diserahkan kepada pemerintah. Pada mulanya, semua tindakan pengawasan ini hanya bersifat pengawasan untuk pengendalian dan sarna sekali belum disebut nasionalisasi³¹. Dalam perkembangan selanjutnya, tindakan pengawasan ini berlangsung kian ketat, dan bahkan pengalaman yang didapat dalam pengawasan ini kemudian menjadi bekal awal bagi pemerintah untuk akhirnya melakukan tindakan nasionalisasi.

Dalam rangka konsolidasi ekonomi, pemerintah Indonesia juga membentuk badan-badan yang penting untuk mengendalikan semua potensi usaha ekonomi yang ada bagi kepentingan negara. Enam peraturan penting yang dikeluarkan sehubungan dengan konsolidasi ekonomi ini adalah: PP No.3/1946 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula; PP No.4/1946 tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara; Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.26/1946 tentang Badan Textiel Negara; PP No.2/1947 tentang Pembentukan Badan Industri Negara yang berkewajiban mengurus dan mengatur perindustrian; PP

²⁸Alwi Shahab, "Uang ORI vs Uang Nica", <http://bataviase.co.id/detailberita-10445450.html>, diunduh 18 Desember 2010

²⁹ Bank Indonesia, "Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara", <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C33ED91E-C463-485D-9DF1-CCA445920495/790/SejarahPerkembanganBankSentraldiNusantara.pdf>, diunduh 18 Desember 2010

³⁰ Pada tanggal 4 Oktober 1945, oleh Kementerian Kemakmuran dikeluarkan Maklumat No.2 tentang "Pembentukan Djawatan Jang Diserahi Mengawasi Perusahaan, yang selanjutnya disusul dengan Maklumat No.4 tanggal 5 Oktober 1945 tentang perlunya diadakan pengawasan atas perusahaan. Maklumat No. 5 dikeluarkan pemerintah tanggal 6 Oktober 1945 yang berisi pengumuman tentang beberapa perusahaan telah berada di bawah pengawasan pemerintah dan mereka yang berkepentingan harus berhubungan dengan instansi yang berwajib. Kementerian Kemakmuran pada masa ini mengeluarkan pula peraturan resmi tanggal 11 Oktober 1945 tentang pengawasan perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada RI dan/atau perusahaan yang tidak mempunyai pimpinan yang resmi.

³¹ Jimly Asshiddiqie (b), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1994) hal. 180

No.9/1947 tentang Pendirian Kantor untuk mengurus perusahaan perkebunan milik bangsa asing yang dikuasai oleh negara; dan PP No.12/1947 tentang Pembentukan Badan Eksploitasi Tambang Negara sebagai badan Pemerintah Sentral yang mengurus dan mengatur eksploitasi pertambangan³².

Dengan keenam peraturan ini, pemerintah tidak lagi hanya melakukan pengawasan yang bersifat 'pasif' terhadap perusahaan-perusahaan industri perkebunan, dan pertambangan, tetapi secara langsung melaksanakan kegiatan usaha secara sentralistik. Tindakan-tindakan pengawasan, dan bahkan penguasaan oleh Pemerintah terhadap industri dan perusahaan perkebunan dan pertambangan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Kebijakan konsolidasi itu pertama-tama dilakukan di bidang keuangan dan perbankan, baru kemudian di bidang usaha lainnya, yaitu perkebunan, industri, dan pertambangan. Perlunya konsolidasi ekonomi ini dengan tujuan memperkuat kekuasaan politik negara yang baru saja merdeka. Karena itu, wajar apabila langkah pertama yang menonjol adalah kebijakan yang mengarah pada usaha memperkuat dukungan ekonomi bagi negara³³.

Dari ulasan di atas dapat dilihat bahwa peran pemerintah pada masa itu sangat luas. Tidak hanya dalam hal mengatur pemerintahan (bidang politik) tetapi juga berperan aktif dalam bidang perekonomian. Sikap ini didasari oleh alasan yang kuat bahwa kondisi saat itu tidak memungkinkan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karenanya, masa Demokrasi Parlementer ini adalah masa di mana pengaruh bidang politik masih kuat untuk membangun Indonesia yang baru merdeka. Pemerintah masih mempunyai kekuatan monopoli yang besar dan diijinkan karena pelaku usaha manapun pasti tidak akan mampu melakukan usahanya.

2.1.2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal 182

Pada masa ini tindakan pemerintah terlihat menonjol mengenai nasionalisasi perusahaan asing. Sebagai jawaban atas reaksi dunia Barat terhadap perkembangan politik Indonesia pasca periode Demokrasi Liberal (Demokrasi Parlementer), Presiden Soekarno semakin memperlihatkan kecenderungan anti-Barat. Karena itu, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing eks-Belanda yang sudah dimulai sejak masa awal kemerdekaan, tidak hanya dilanjutkan tetapi juga --secara formal-dimaksudkan untuk lebih ditingkatkan lagi di masa demokrasi ekonomi terpimpin ini³⁴. Beberapa contoh nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan asing yaitu :

1. Tahun 1959 : perusahaan pertanian atau perkebunan tembakau, perusahaan listrik dan/atau gas dan perusahaan dagang besar beserta cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya³⁵.
2. Tahun 1966 : bank milik Belanda, perusahaan kereta api milik Belanda, perusahaan kereta api dan telpon, perusahaan maritim dan perusahaan perindustrian pertambangan, dan perusahaan percetakan³⁶.

Dalam periode Orde Lama ini hanya unit-unit ekonomi swasta yang sejalan dengan pemerintah saja yang dianggap sebagai kekuatan ekonomi nasional. Kecenderungan yang mendominasi kebijakan ekonomi pada periode ini mengarah pada paham 'etatisme' ekonomi. Pemerintah membentuk, membangun, dan mengembangkan perusahaan-perusahaan nasionalisasi maupun perusahaan yang baru sama sekali dengan cara yang diusahakan seragam dan terkendali secara sentralistik³⁷. Kekuasaan negara dalam hal ini tetap merupakan kekuatan yang dominan dalam mengendalikan ekonomi nasional. Walau begitu, pada masa-masa terakhir periode Demokrasi Terpimpin, sudah mulai muncul kesadaran untuk memperhitungkan dimensi-dimensi yang berbau individualisme dalam

³⁴ *Ibid.*, hal 190

³⁵ Berdasarkan PP no. 39/1959, PP no.40/1959, PP no.41/1959, PP no.45/1959, PP no.50/1959, PP no.51/1959, PP no.52/1959

³⁶ Berdasarkan PP no.19/1959, PP no.18/1959 dan PP no.33/1959

³⁷ "Dari Ekonomi Populis ke Ekonomi Global," *Warta Ekonomi*, (14 Agustus 1995), hal. 4

konsep kedaulatan ekonomi. Kita bisa temukan dalam ketentuan UUDS 1950, pada pasal 37 ayat (3), bahwa kesadaran para wakil rakyat akan pentingnya pengaturan monopoli dalam bentuk tertulis sudah terlihat³⁸.

2.1.3. Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Masa Demokrasi Pancasila sesungguhnya merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara prediktif, menjadikan negara lain tertarik untuk mempelajari dan meniru pola pengembangan sistem ekonomi yang diterapkan. Namun, prediksi itu tidak berumur panjang karena hanya mampu dibuktikan hingga pertengahan tahun 1997. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi turun drastis, bahkan mencapai minus sekian persen³⁹.

Dalam menyoroti perkembangan perekonomian Indonesia, nampak bahwa masalah pemusatan kekuatan ekonomi yang diperoleh melalui praktek-praktek monopoli selama rezim Orde Baru semakin transparan. Regulasi yang dibuat ternyata belum membuat seluruh masyarakat mampu berpartisipasi, hanya sebagian kecil golongan masyarakat saja yang dapat menikmati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sehingga berdampak kepada semakin meluasnya kesenjangan sosial. Munculnya konglomerat dan sekelompok kecil penguasa kuat tidak didukung oleh jiwa kewirausahaan yang sejati, melainkan didasarkan oleh hutang tanpa adanya inovasi kreatif. Dampak yang muncul adalah fundamental ekonomi Indonesia menjadi lemah dan tidak mampu bersaing. Peran pemerintah dalam masa ini tidak mendukung terjadinya mendorong iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pada periode Orde Baru inilah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha dilakukan. Kemudahan

³⁸ Pasal 37 ayat (3) UUDS 1950 berbunyi :

"Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang"

³⁹ Parluhutan Sagala, *Keberadaan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebuah Kajian Yuridis dan Kelayakannya di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal 5

yang diberikan oleh pemerintah masa itu dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi papan atas untuk menguasai jalur proses produksi berbagai komoditi dengan pola dari hulu hingga hilir. Menurut sudut pandang ekonomi, ada tiga hal pokok yang tidak mendukung larangan terhadap monopoli dan persaingan curang selama pemerintahan Orde Baru berkuasa. *Pertama*, lingkungan ekonomi politik yang tidak mendukung dan bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antara pengusaha dan penguasa, terutama praktik monopoli dalam perburuan rente ekonomi (*economic rent seeking*). Faktor inilah yang menjadi penyebab utama sulitnya menerobos benteng kolusi melalui sistem hukum yang ada. *Kedua*, penegakan hukum tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail dan menjelaskan tentang bagaimana larangan praktik monopoli tersebut dilaksanakan. Dalam aturan yang berlaku pada saat itu, ketiadaan peraturan pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya menyebabkan semangat normatif tidak terinstitusikan dan tidak dapat diimplementasikan. *Ketiga*, meskipun larangan praktik monopoli tersebut telah tercantum di dalam undang-undang, tetapi tidak ada badan atau institusi yang berwenang melaksanakannya. Itu berarti bahwa legalitas yang ada tidak bermakna bagi perbaikan sistem untuk membebaskan bisnis dari praktik monopoli, karena tidak ada yang bisa melakukan eksekusi jika terjadi praktik monopoli yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut⁴⁰.

Bisa kita lihat dalam proses distribusi sejumlah barang komoditi yang tidak luput dari kegiatan monopoli, seperti monopoli tepung terigu oleh konglomerat Liem Sio Liong melalui PT. Bogasari. Hasil kolaborasi antara korporasi dan kebijakan pemerintah melahirkan monopoli dalam berbagai usaha, seperti monopoli perdagangan tepung terigu oleh PT. Bogasari Flour Mills yang ditunjuk oleh Bulog untuk mengolah biji gandum⁴¹.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hal 17

⁴¹ Agus Raharjo, "Praktek Monopoli dan Tanggung Jawab Korporasi", Jurnal Kosmik Hukum Univ. Muhammadiyah Purwokerto (Vol. 1 No. 2 Tahun 2001), hal. 41-46

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang persaingan usaha belum ditetapkan pada masa ini. Karenanya, banyak pengusaha papan atas dan pemilik perusahaan besar untuk membentuk kartel dalam proses usahanya. Tujuannya antara lain membatasi atau mencegah persaingan antar sesama pengusaha dalam suatu wadah atau asosiasi. Sehingga perusahaan mereka akan semakin menguasai pasar dengan minimnya pesaing potensial yang ada. Berkembangnya perusahaan para konglomerat itu tidak lain merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh kasusnya seperti ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat),⁴² Asosiasi Produsen Semen,⁴³ Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia).⁴⁴

Bila ditelusuri lebih lanjut, bukan berarti terdapat kekosongan hukum sama sekali. Larangan terhadap praktek persaingan curang dan monopoli terdapat secara parsial dalam berbagai aturan hukum. Sebut KUH Pidana (pasal 382 bis tentang larangan dan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan perdagangan curang), KUH Perdata (pasal 1365 tentang perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut memberi ganti rugi), UUPA No.5 Tahun 1960 (pasal 13 tentang pencegahan monopoli di bidang pertanahan), UU No.19 Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek (pasal 81 dan pasal 82 tentang ancaman pidana bagi perbuatan curang dalam pemakaian merek), dan lain-lain⁴⁵.

2.1.4. Periode Reformasi (1998- sekarang)

⁴² Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Reaksi Pelaku Usaha Atas Berlakunya UU No 5/1999 dan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Ringkasan Pokok Laporan Penelitian," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000), hal 37.

⁴³ Sjahrir, *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1994). hal.302- 306.

⁴⁴ Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)* (Jakarta : Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hal. 41.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 15

Reformasi yang bergulir di Indonesia pada masa itu dipicu oleh gejala ekonomi berkepanjangan yang merusak sendi-sendi utama perekonomian nasional. Dampak ikutan (*contagion effect*) yang awalnya terjadi akibat jatuhnya mata uang *Baht* Thailand, ternyata justru membuka kelemahan fundamental ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar pinjaman dan utang luar negeri yang sangat besar.

Kurs Dollar Amerika yang semakin tinggi menyebabkan jatuhnya mata uang Rupiah yang berdampak pada krisis keuangan yang berlarut-larut dan memunculkan krisis politik dan krisis multidimensional yang bermuara pada tumbangya kekuasaan pemerintah Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang didasari oleh Demokrasi Ekonomi Pancasila menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak karena sebagian besar kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, hanya dinikmati oleh sekelompok pelaku usaha tertentu yang memperoleh proteksi dari pemerintah dalam bentuk monopoli dan lisensi dagang eksklusif.

Sebelum diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha, Indonesia memang telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun masih tercecceh, bersifat parsial dan kurang komprehensif⁴⁶. Baru pada periode reformasi inilah, UU No.5/1999 ditetapkan dan diberlakukan setahun sesudahnya yaitu pada tanggal 5 Maret 2000. Kedudukan Indonesia sebagai pihak yang “terpaksa” mengandalkan bantuan IMF dan negara-negara donor lainnya (CGI),

⁴⁶ Normis S. Pakpahan, “Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan Hukum Persaingan: Suatu

Layanan Analitik Komparatif,” *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 4, 1998), hal.23.

Pada masa itu, terdapat beberapa undang-undang yang pasal-pasalnya memiliki keterkaitan dengan persaingan usaha walaupun masih butuh interpretasi kemudian yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT),
- e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- f) Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil,
- g) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- h) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menempatkan posisi kita tidak bisa mengelak terhadap syarat-syarat tertentu yang diwajibkan. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)* dan *Supplementary Memorandum* dengan pihak IMF yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam butir 31 Memorandum tersebut telah di sepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural (*structural reforms*) termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien⁴⁷. Penetapan UU No.5/1999 tidak lepas dari krisis yang sedang berlangsung mulai pertengahan tahun 1997 yang mencerminkan kelemahan fundamental ekonomi negara kita karena berbagai kebijakan pemerintah yang mendistorsi pasar kala itu. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah periode Orde Baru seringkali dipakai untuk membentuk harga pasar secara sepihak, sehingga harga yang muncul bukanlah harga berdasarkan kualitas produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen⁴⁸.

Pembaruan-pembaruan struktural mensyaratkan bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah menghambat persaingan domestik harus dihapus oleh pemerintah Indonesia. Ini tentu memerlukan pengaturan dan perangkat hukum yang menetapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat serta menetapkan larangan-larangan terhadap praktik perdagangan yang bersifat antipersaingan guna menutup peluang

Di dalam penjelasan umum atas Undang-undang Persaingan Usaha dikatakan bahwa kebijakan-pemerintah diberbagai sektor ekonomi yang dibuat selama tiga Melihat momen yang tepat untuk mengeluarkan aturan

⁴⁷ M. Udin Silalahi, "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia", Hukum Bisnis vol.7, 2000, hal. 27.

⁴⁸ Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (antara lain melalui tata niaga) serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat (*unfair business practices*) seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan *barrier to entry*, dan terbentuknya integrasi baik horisontal dan vertikal.

hukum persaingan yang bertolak belakang dengan praktik perdagangan era Orde Baru, DPR-RI (yang pada waktu itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok status-quo) bersama pemerintah mengusulkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keputusan tersebut diambil dalam waktu yang relatif singkat guna meredam gejolak dalam masyarakat sekaligus pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Intent* dengan IMF. Tepatnya, undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie pada tanggal 5 Maret 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 53, undang-undang ini mulai berlaku terhitung satu tahun sejak tanggal diundangkan, berarti berlaku mulai tanggal 5 Maret 2000. Dengan alasan untuk memberikan waktu yang cukup bagi sosialisasi undang-undang tersebut, pemberlakuannya diundur enam bulan dari tanggal yang telah ditetapkan undang-undang sehingga baru dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 5 September 2000 (vide Pasal 52 Butir 2 UU No. 5/1999).

2.2. Teori dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

2.2.1. Teori Hukum Persaingan Usaha

a) Paradigma Harvard

Paradigma ini dikenal dengan nama *Structure Conduct Performance* (SCP). Teori yang dikembangkan oleh Prof. Mason dan Bain pada tahun 1940 dan 1950 mengemukakan adanya hubungan langsung antara struktur pasar dengan perilaku dan kinerja pasar. Analisis pasar, baik dari sudut pandang perusahaan yang beroperasi (atau ingin beroperasi) di dalamnya, maupun dari sudut pandang otoritas publik, memerlukan karakterisasi yang tepat. Ekonomi industri bertujuan untuk menyediakan karakterisasi tersebut, berdasar pada skema yang menghubungkan antara struktur pasar dengan perilaku pelaku ekonomi yang ada di pasar dan dengan kinerja yang dihasilkan dari hubungan tersebut⁴⁹. Karakterisasi ini mencakup penentuan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam struktur pasar, perilaku, dan kinerja dan peranan dari

⁴⁹ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : GTZ,2009), hal. 42

masing-masing unsur tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan arah hubungan yang terjadi di antara atribut-atribut pasar tersebut. Aliran SCP tradisional menekankan struktur pasar sebagai pengaruh utama dalam kinerja pasar, sehingga pemilikan kekuatan pasar yang tidak seimbang, yang berasal dari struktur pasar yang tidak seimbang pula akan menyebabkan kinerja pasar yang buruk (dari sudut sosial)⁵⁰. Pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran secara terbuka, artinya dalam memenangkan pasar dan konsumen, pelaku usaha akan melalui proses persaingan. Proses persaingan akan mengukur hasil optimal dengan melihat kemampuan pelaku usaha melakukan efisiensi, inovatif serta alokasi sumber daya yang tidak terbuang percuma melalui strategi yang baik⁵¹.

Aliran ini berpendapat bahwa monopoli atau perilaku anti kompetisi berasal dari struktur pasar yang timpang (terkonsentrasi). Dengan perilaku strategisnya, perusahaan-perusahaan besar yang ada di pasar berusaha mencegah masuknya perusahaan-perusahaan baru untuk ikut berkompetisi, sehingga perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat memperoleh dan memelihara kekuatan untuk mengatur harga dari produknya. Implikasi dari argumen ini adalah pemerintah perlu turun tangan untuk dapat mencegah dan menghentikan perilaku strategis yang merugikan pasar tersebut⁵².

Paradigma SCP tradisional berpendapat bahwa struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam membuat keputusan untuk berkompetisi atau berkolusi, misalkan tingkat konsentrasi yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan kolusi, yang pada gilirannya akan menentukan kinerja yang dicapai. Kinerja yang baik akan muncul dari struktur dan perilaku yang kompetitif. Melalui persaingan usaha yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal 43

⁵¹ Nigrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Bangsa Press,2004) hal.21

⁵² Stephen Martin, *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), hal.537-539, dikutip dari Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hal 43

sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin.

Pola hubungan linier yang sederhana ini menempatkan struktur sebagai pengaruh utama dari keberhasilan fungsi pasar. Karena hal tersebut, pengikut aliran SCP tradisional dikenal dengan istilah ekonom 'strukturalis'⁵³. Hubungan sebab akibat yang terjadi secara searah tersebut dapat diekspresikan dalam formula sederhana, dimana variabel terikat yaitu kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel (penyebab) bebas.

$$\text{Kinerja} = \text{fungsi (struktur, perilaku dan)}$$

Ukuran kinerja yang diambil biasanya tingkat keuntungan, variabel struktur mencakup tingkat konsentrasi dan hambatan masuk, kondisi dasar dapat berupa kondisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

b) Paradigma Chicago

Aliran Chicago semakin berkembang dengan masuknya ekonom-ekonom teori yang selama ini berkecimpung dalam mikro-ekonomi. Berbeda dengan aliran SCP tradisional yang berbasiskan studi empirik, tradisi aliran Chicago menekankan pada pentingnya analisis teoritis. Aliran Chicago memilih model persaingan sempurna, karena dianggap memiliki kekuatan penjelasan (*explanatory power*) yang lebih baik⁵⁴. Sedangkan paradigma SCP tradisional, yang dianggap sebagai 'rival' mereka menggunakan model persaingan tidak sempurna sebagai 'teropong' dalam memandang perilaku industri⁵⁵.

Sedangkan aliran Chicago berpendapat sebaliknya, bahwa sumber utama munculnya kekuatan monopoli adalah campur tangan pemerintah di pasar. Pemerintah, dengan sengaja atau tidak, dapat mencegah beberapa perusahaan untuk ikut berkompetisi, yang merupakan keuntungan bagi beberapa perusahaan yang lain. Posisi yang paling baik bagi pemerintah

⁵³ William H. Sheperd, *The Economics of Industrial Organization*, (Prentice-Hall, 1990) hal.5 dikutip dari Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hal 42

⁵⁴ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hal 43

⁵⁵ *Ibid.*,

agar pasar dapat berfungsi sebagaimana mestinya adalah mundur dan berada di luar (pasar), dan menyerahkan semuanya kepada kekuatan pasar (*market forces*). Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan monopoli yang tidak didukung oleh pemerintah bersifat temporal dan timbul sebagai dampak dari proses produksi yang memang efisien⁵⁶.

Perusahaan yang mampu memproduksi lebih efisien akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga akan dapat mengambil pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini sebagai refleksi pandangan aliran Chicago terhadap arah hubungan dari atribut-atribut pasar (kebalikan dari hubungan aliran SCP tradisional)⁵⁷ :

Struktur = fungsi (Kinerja, Perilaku, Kondisi)

Hubungan antara variabel keuntungan dengan struktur pasar pun berubah :

Pangsa pasar = fungsi (Tingkat keuntungan, Perilaku,

Pendekatan Chicago umumnya menyangsikan kemungkinan keberhasilan dari perilaku strategis perusahaan baik terhadap perusahaan yang sudah mapan di pasar maupun terhadap perusahaan yang mau masuk ke pasar⁵⁸. Struktur pasar dalam pandangan aliran ini, ditentukan berdasarkan teknologi (menentukan efisiensi proses produksi) dan kebebasan masuk pasar, dengan tujuan tercapainya perilaku dan kinerja yang optimal⁵⁹.

Secara fundamental aliran ini bersifat teoritis, dengan penekanan pada teori ekonomi dasar tertentu sehingga studi yang bersifat empirik sangat jarang dilakukan, walaupun ada lebih bersifat kritikan (dengan

⁵⁶ Melvin W Reder, "Chicago economics: permanence and change", *Journal of Economic Literature* Vol. 20 No.1,1982, hal.15, dikutip dari Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hal 44

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op.Cit.*, hal 44

⁵⁸ *Ibid.*,hal 45

⁵⁹ *Ibid.*,

menggunakan formulasi di atas) terhadap penelitian yang dilakukan menurut tradisi SCP⁶⁰.

2.2.2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Suatu perundang-undangan membutuhkan asas dan tujuan sebagai refleksi bagi bentuk dan pengaturan serta norma-norma yang terkandung dalam isi aturan tersebut. Apabila kita memahami norma-norma apa yang terkandung dalam suatu perundang-undangan maka akan mengarahkan kita dan mempengaruhi kita bagaimana melaksanakannya serta bagaimana cara kita melakukan penegakan hukum tersebut⁶¹. Landasan hukum persaingan usaha di Indonesia berpatokan pada UU No.5/1999. Perlunya memahami UU No.5/1999 agar tidak terjadi salah penerapan khususnya bagi kasus yang terjadi di Indonesia.

Dalam pasal 2 UU No.5/1999, dikatakan bahwa :

”Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Demokrasi ekonomi yang dimaksud merupakan hasil penjabaran dari pasal 33 UUD 1945⁶². Berdasarkan sejarah, dalam risalah Sidang

⁶⁰Salah satu studi aliran Chicago yang paling berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan oleh Demsetz pada tahun 1973, 1974 dan 1976. Demsetz memiliki pendapat bahwa keuntungan di atas normal bukan karena adanya kolusi diantara perusahaan yang ada di pasar, melainkan karena kemampuan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Dari studi yang dilakukannya ditemukan fakta bahwa keuntungan yang lebih tinggi di suatu pasar yang terkonsentrasi hanya diperoleh oleh perusahaan yang lebih besar.

⁶¹ Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta : GTZ,2009), hal. 14

⁶² Pada Rancangan UUD 1945 pada Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno selaku pimpinan sidang antara lain membacakan dan menginterpretasikan serta menegaskan kembali isi dan makna pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Kolektivisme)

BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menolak paham individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Disini ia mengikuti alur ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza⁶³. Oleh karena itu, Supomo berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia hendaknya berdasarkan pada konsep kekeluargaan, kebersamaan serta keserasian, keselarasan dan keseimbangan, yang semuanya merupakan warisan budaya luhur bangsa Indonesia sendiri, tidak meniru-niru budaya Barat⁶⁴.

Salah satu contoh budaya Barat yang coba diterapkan di Indonesia dan sudah berjalan adalah privatisasi BUMN. Dilihat dari sejarahnya, program privatisasi pada dasarnya merupakan gagasan ekonomi kaum neoliberalisme yang ditampilkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Margareth Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan dari Amerika Serikat⁶⁵. Menurut Sri Mulyani Indrawati (saat itu posisi beliau sebagai Direktur Eksekutif IMF), privatisasi artinya adalah partisipasi swasta dalam kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh pemerintah (baik sebagian atau penuh), dimana campur tangan pihak swasta dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dianggap memberikan berbagai manfaat dan keuntungan seperti modal baru atau *fresh* untuk pengembangan usaha, perbaikan atau peningkatan teknologi, penetrasi pasar, perbaikan *governance*, dan mengubah kultur perusahaan yang buruk dari BUMN⁶⁶. Kenyataannya, sekarang ini melalui program privatisasi BUMN, keuntungan yang didapat pada akhirnya hanya dinikmati oleh investor-investor dari negara-negara

Ayat 2: Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (sosialisme)

Dari penelusuran teleologis latar belakang makna demokrasi ekonomi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pendiri negara (*founding fathers*) dalam menyusun dan mempersiapkan UUD 1945 menghendaki sistem ekonomi sosialisme atas dasar kolektivisme. Lihat Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 192

⁶³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 192

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*, hal.196

⁶⁶ Sri Mulyani Indrawati, "Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Perekonomian Liberal", *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3, 2003, hal. 88 dan hal. 90.

yang kaya, bukan rakyat Indonesia. Dari sini terlihat bahwa budaya perekonomian Barat belum tentu tepat apabila diterapkan langsung dalam budaya perekonomian Indonesia. Dalam hal privatisasi tersebut, ke depannya dapat dipastikan bahwa aset nasional kita yang berharga akan berpindah tangan ke pihak asing dengan mudahnya dan harga yang murah. Tentu saja pihak yang diuntungkan adalah pihak asing. Jerat perdagangan bebas memperangkap Indonesia dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi rakyat sehingga program privatisasi dalam penerapannya hanya menjadikan bangsa ini tak ubahnya seperti bangsa buruh saja.

Tujuan dari UU No.5/1999 terdapat pada pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi :

- a. *menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;*
- b. *mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;*
- c. *mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan*
- d. *terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.*

Dari keempat tujuan tersebut, kita bisa bedakan menjadi 2 tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi dan tujuan di luar bidang ekonomi (meta ekonomi). Tujuan di bidang ekonomi adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, yaitu bagi setiap pelaku usaha kecil, menengah dan besar untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia; menciptakan persaingan yang sehat, kondusif dan efektif, serta meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha. Sedangkan tujuan diluar ekonomi adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akibat dari persaingan usaha tersebut. Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan

adalah kepentingan publik (*public interest*) dan efisiensi ekonomis (*economic efficiency*)⁶⁷.

Kita lihat pada butir a, ”*menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional... untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.*”, pada ketentuan ini terdapat tujuan yang saling berdampingan. Kepentingan umum sebagai sasaran di luar ekonomi mempunyai makna adanya rasa aman kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka sekaligus masyarakat sebagai pihak konsumen. Selaras dengan itu, kepentingan umum juga berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional yang juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Pada butir b, ”*mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama*”. Dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa iklim kondusif berbicara tentang tujuan ekonomi. Dengan menjamin kondisi usaha yang kondusif merupakan sarana penunjang bagi persaingan yang sehat. Sedangkan kepastian kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia memberikan rasa aman serta keadilan. Tujuan ini mencakup dua hal yaitu dari sisi ekonomi maupun sisi meta ekonomi.

Butir c menyatakan, ”*mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*” berbicara tentang tujuan ekonomi. Itulah perlunya UU No.5/1999 yang diberlakukan di tiap-tiap negara sebagai jaminan bahwa praktek monopoli dan/atau persaingan yang tidak sehat bukanlah hal yang diijinkan terjadi. Konsentrasi ekonomi di tangan satu kelompok sudah pasti memberikan dampak yang negatif tidak hanya di masyarakat tetapi juga di perekonomian negara tersebut.

Butir terakhir (d) yaitu ,”*terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha*” berbicara tentang tujuan ekonomi. Dengan efektivitas dan efisiensi hasil dicapai dalam pembangunan ekonomi suatu negara akan menguntungkan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan

⁶⁷ Johnny Ibrahim, Op.Cit., hal. 217

sumber daya, baik hari ini dan masa yang akan datang. Produksi yang efisien hari ini, berarti manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dipergunakan untuk memproduksi output terbesar yang bisa mereka hasilkan⁶⁸. Artinya input yang dihasilkan tidak dipergunakan secara percuma atau sia-sia. Kegiatan monopoli mempunyai korelasi dengan pemborosan, tidak hanya dari sumber daya alam juga pengeluaran yang dikeluarkan.

Dari keseluruhan penjabaran tersebut maka konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Tujuan persaingan diatas dapat dicapai melalui proses persaingan usaha yang sehat antara lain dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi)⁶⁹.

Pada tataran pengaturan, pada umumnya dikenal dua instrumen kebijakan pengaturan persaingan usaha yakni instrumen pengaturan kebijakan struktur (*structure*) dan instrumen pengaturan kebijakan perilaku (*behavioral*). Instrumen kebijakan perilaku banyak menjadi pilihan di berbagai negara (Kanada, Meksiko dan Selandia Baru) karena dianggap efektif dan tidak kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan instrumen pengaturan kebijakan struktur, digunakan oleh negara-negara yang telah masuk dalam kategori negara industri maju, guna mengawasi ketatnya persaingan dalam negeri. Pola pengaturan seperti itu biasanya terjadi di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara anggota Uni Eropa.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 17

⁶⁹ *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia berfokus pada pencegahan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Melalui persaingan usaha yang sehat akan tercipta efisiensi bagi pelaku usaha. Akibat yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen (masyarakat) dari efisiensi tersebut yaitu konsumen akan mendapatkan harga yang bersaing (lebih murah) yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat itu sendiri.



BAB 3

PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA

3.1. Seluk-beluk Industri Tekstil Indonesia

Secara pasti kapan awal keberadaan industri TPT di Indonesia tidak dapat dipastikan, namun kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal

menenun dan merajut pakaiannya sendiri sudah dimulai sejak adanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia dalam bentuk kerajinan, yaitu tenun-menun dan membatik yang hanya berkembang disekitar lingkungan istana dan juga ditujukan hanya untuk kepentingan seni dan budaya serta dikonsumsi atau digunakan sendiri. Sejarah pertekstilan Indonesia dapat dikatakan dimulai dari industri rumahan tahun 1929 dimulai dari sub-sektor pertenunan (*weaving*) dan perajutan (*knitting*) dengan menggunakan alat *Textile Inrichting* Bandung (TIB) *Gethouw* atau yang dikenal dengan nama Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang diciptakan oleh Daalennoord pada tahun 1926 dengan produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang⁷⁰.

Penggunaan ATBM mulai tergeser oleh Alat Tenun Mesin (ATM) yang pertama kali digunakan pada tahun 1939 di Majalaya-Jawa Barat, dimana di daerah tersebut mendapat pasokan listrik pada tahun 1935. Dan sejak itu industri TPT Indonesia mulai memasuki era teknologi dengan menggunakan ATM.

Tahun 1960-an, sesuai dengan iklim ekonomi terpimpin, pemerintah Indonesia membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) yang antara lain seperti OPS Tenun Mesin; OPS Tenun Tangan; OPS Perajutan; OPS Batik; dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil dimana pengurus GPS Tekstil tersebut ditetapkan dan diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat dengan perkembangannya sebagai berikut:

Pertengahan tahun 1965-an, OPS dan GPS dilebur menjadi satu dengan nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau sub-sektornya, yaitu pemintalan (*spinning*); pertenunan (*weaving*); perajutan (*knitting*); dan penyempurnaan (*finishing*).

⁷⁰ E.S. Ito, "Bagian II: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia", <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/>, diunduh 3 November 2010.

Menjelang tahun 1970, berdirilah berbagai organisasi seperti Perteksti; *Printer's Club* (kemudian menjadi *Textile Club*); perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan Koperasi (GKBI, Inkopteksi).

Tanggal 17 Juni 1974, organisasi-organisasi tersebut melaksanakan Kongres yang hasilnya menyepakati mendirikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sekaligus menjadi anggota API⁷¹.

Indonesia mengawali industri TPT pada awal tahun 1970 sejak masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (*spinning* dan *man-made fiber making*). Industri TPT Indonesia memulai dengan pertumbuhan lamban dan terbatas. Pada masa itu, industri lokal kita hanya mampu memenuhi pasar domestik (substitusi impor) dengan segmen pasar menengah-rendah.

Perubahan yang cukup drastis dialami pada era 1986, dimana industri TPT lokal berkembang dengan baik. Pada masa itu faktor-faktor pendukung seperti iklim usaha kondusif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah mampu meningkatkan produksi TPT lokal. Pada masa itu pula industri TPT lokal mampu memenuhi *standard* kualitas tinggi untuk memasuki pasar ekspor di *segment* pasar atas-*fashion*. Proses panjang hingga tahun 1997, menghasilkan kinerja ekspor industri TPT Indonesia yang terus meningkat. Keadaan ini membuktikan bahwa industri TPT lokal mampu sebagai industri yang strategis dan sekaligus sebagai andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini industri pakaian jadi tampil sebagai komoditi primadona.

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia secara menyeluruh berdampak bagi iklim industri. Tidak terkecuali industri TPT yang pada masa itu merupakan keadaan yang sulit disebabkan kinerja ekspor tekstil nasional sangat fluktuatif. Dapat diatakan bahwa pada periode ini merupakan masa *cheos*, *rescue*, dan *survival*⁷². Begitu juga pada tahun 2003 sampai tahun 2006 yang merupakan masa-masa revitalisasi walaupun masih

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

dalam keadaan stagnan akibat beberapa kendala, antara lain sulitnya sumber pembiayaan dan iklim usaha yang tidak kondusif. Pada tahun 2006, industri TPT Indonesia masuk sebagai 10 negara pengekspor TPT terbesar di dunia⁷³.

Tidak semua serat dapat digunakan untuk keperluan tekstil. Jenis serat yang banyak digunakan untuk keperluan tekstil seperti kapas, rayon, dan poliester. Sedangkan beberapa jenis serat lain yang biasa dipakai juga seperti Poliamida atau Nilon, Poliuretan (*spandex*) Polietilena Polipropilena Poliakrilik Serat Gelas Serat Carbon Serat Metal atau Logam⁷⁴. Dari segi sifat bahannya, serat dibedakan menjadi dua jenis yaitu serat filamen⁷⁵ dan serat stapel⁷⁶.

Proses berikutnya setelah serat-serat dihasilkan maka diproses melalui pemintalan dan menghasilkan benang. Kita dapat mengetahui jenis-jenis benang melalui proses urutannya yaitu *Carded Yarn*, *Combed Yarn* (benang sisir), *Blended Yarn* (benang campur), dan *Open End Yarn* (OE). Benang berdasarkan konstruksinya seperti *Single Yarn* (benang tunggal), *Multifold Yarn* (benang gintir) dan *Double Yarn* (benang rangkap). Benang berdasarkan panjang seratnya hanya ada 2 jenis yaitu *Filament Yarn* (benang filament), *Staple Yarn* (benang staple). Untuk benang berdasarkan penggunaannya, ada 5 jenis yaitu *Warp Yarn* (benang lusi), *Weft Yarn* (benang pakan), *Knitting Yarn* (benang rajut), *Sewing Thread* (benang jahit) dan *Fancy Yarn* (benang hias). Dari bahan bakunya terdapat jenis-jenis seperti benang cotton, benang polyester, benang rayon, benang nylon, benang akrilik, benang polipropilen, benang R/C (benang rayon/cotton), benang T/R (benang polyester/rayon), benang T/C (benang polyester/cotton), dan lain-lain.

⁷³ Commercial Global Data Research, "Studi Analisa Kondisi pasar dan Prospek Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia", <http://commercialglobaldataresearch.blogspot.com/2009/06/study-analysis-market-conditions.html>, diunduh 20 Desember 2010

⁷⁴ E.S. Ito, *Op.Cit.*

⁷⁵ Filament, adalah serat yang sangat panjang yang panjangnya sejauh sampai habisnya bahan terulur. Semua serat buatan pada awalnya dibuat dalam bentuk filamen.

⁷⁶ Stapel, adalah serat pendek dan umumnya serat alam berbentuk stapel.

Benang-benang yang telah dihasilkan itu dianyam atau ditenun atau dirajut. Namun benang hasil pemintalan tidak bisa langsung ditenun atau dirajut, karena akan mudah putus ketika terjadi gesekan antara benang lusi dan benang pakan pada waktu proses. Oleh sebab itu, benang-benang tersebut melalui suatu proses lainnya sebelum ditenun atau dirajut. Proses tersebut secara berurutan yaitu:

- a) Benang-benang yang dari mesin pintal (*ring spinning*) berbentuk gulungan *palet cones* lalu digulung kembali melalui mesin penggulung (*winding machine*) menjadi bentuk gulungan *cones*.
- b) Benang diproses ke *sizing machine* untuk dikanji agar lebih licin;
- c) Setelah kering dari pengkajian, benang-benang baru bisa diproses untuk ditenun atau dirajut.
- d) Proses tersebut, baik ditenun (dengan benang lusi dan pakan di mesin tenun) atau dirajut (rajut lusi dan pakan di mesin rajut) dilakukan dengan cara gerakan silang-menyilang antara dua benang yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus serta berulang kali dengan gerakan yang sama sehingga menjadi sebuah bentuk anyaman tertentu.

Dari jenisnya, terdapat tiga kelompok besar kain yaitu Kain Grey atau Kain Blacu, yaitu kain yang paling sederhana atau kain yang setelah ditenun kemudian dikanji dan diseterika namun tidak mengalami proses pemasakan dan pemutihan. Berikutnya, Kain Finished adalah kain grey yang telah melalui proses-proses pemasakan, pemutihan, pencelupan (*dyeing*), pewarnaan (*colouring*), dan pencapan (*printing*). Lalu, Kain Rajut, kainnya lebih halus dan lebih lemas dengan sifat kainnya pun lebih elastis dan daya tembus udara lebih besar daripada kain tenun. Terakhir adalah kain jenis Non Woven, adalah semua kain yang bukan kain tenun dan kain rajut.

Pengolahan lebih lanjut dari tekstil adalah produk tekstil. Ada dua jenis produk tekstil yaitu produk tekstil jadi dan produk tekstil setengah jadi. Biasanya produk tekstil jadi atau sering disebut pakaian jadi merupakan produk tekstil yang siap pakai seperti pakaian, pakaian pelindung (mantel, jacket, sweater), pakaian seragam, pakaian olah raga, dan lain-lain. Jenis pakaian jadi ini berbeda dengan aksesoris yang biasanya berupa sepatu, tas, perhiasan, tutup kepala atau kerudung, dasi, kaos kaki, dan lainnya.

Sedangkan jenis produk tekstil setengah jadi merupakan produk tekstil yang biasanya bukan merupakan produk untuk pakaian melainkan lebih kepada produk tekstil rumah tangga dan kebutuhan industrial seperti seprei, taplak meja, *toilet linen*, *kitchen linen*, gordena, canvas, saringan, tekstil rumah sakit dan lain-lain.

Secara teknis dan struktur, tahapan-tahapan industri TPT ini terbagi dalam tiga sektor industri yang lengkap secara vertikal dan terintegrasi dari hulu sampai hilir, yaitu:

1. Sektor Industri Hulu (*upstream*)

a) industri yang memproduksi serat atau *fiber* (*natural fiber* dan *man-made fiber* atau *synthetic*). Beberapa contoh serat alam yaitu:

1) Kapas

Sampai saat ini, Indonesia belum mampu memproduksi kapas dengan mutu yang bersaing dengan negara-negara seperti Amerika, China dan India. Oleh karena itu Indonesia masih mengimpor kapas dari negara lain. Dalam perkembangannya, penggunaan kapas yang mendominasi keseluruhan serat yang ada yaitu, sebesar 59,6% di era 70-an terus menurun menjadi 48,2% di era 80-an dan menjadi 44,1% pada tahun 1995⁷⁷. Hal ini dikarenakan munculnya serat buatan baru yang lebih mendekati karakteristik kapas dengan harga yang lebih murah dan berkurangnya lahan perkebunan kapas dunia.

2) Sutra

Data konsumsi serat alam dunia menunjukkan bahwa konsumsi sutera yang mengalami pertumbuhan alam yang paling cepat yaitu sebesar 33%⁷⁸. Melihat perkembangan tersebut, FB UGM dengan dukungan Tokyo University of

⁷⁷ Syaiful Fahrizal, "Analisis Strategi Daya Asing pada Industri Garmen dan Tekstil", (Jakarta: Fakultas Ekonomi Magister Manajemen, 2008), hal 5.

⁷⁸ Chamroel Djafri, *Perkembangan TPT Indonesia*, (Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 1999), hal. 9

Agriculture telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan sutra dunia dengan cara mengembangkan Sutra Ulat Liar yang menurut konferensi Sutra Ulat Liar International di Tokyo tahun 1995 memiliki hasil dan kualitas lebih baik dari sutra biasa⁷⁹.

3) Wol

Sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor dari negara lain untuk komoditas ini. Negara tetangga pemasok wol terbesar di dunia yaitu Australia dan Selandia baru mempunyai pangsa pasar besar di daerah Eropa, Skandinavia dan Amerika Utara.

4) Serat alam lain

Serat alam lain yang mungkin dikembangkan adalah serat rami. Selain dikenal bagus sebagai bahan baku tekstil dan mudah dicampur dengan bahan tekstil lainnya, Serat rami mudah ditanam di Indonesia. Akan tetapi serat rami yang dihasilkan masih belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan industri pemintalan, terutama dari segi homogenitas produk

- b) Proses pemintalan (*spinning*) menjadi produk benang (*unblended* dan *blended yarn*). Industri pemintalan sudah ada di Indonesia sebelum perang dunia ke dua. Industri pemintalan melakukan proses penggabungan serat menjadi benang dengan ketebalan yang diinginkan dan tingkat kekuatan yang dibutuhkan. Saat ini industri pemintalan Indonesia masih menggunakan sistem mekanik yang telah dikembangkan sejak tahun 1965-an⁸⁰. Umumnya industri pemintalan Indonesia menggunakan sistem pemintalan cincin (*ring spinning system*) dalam memproduksi benang. Sistem ini digunakan terutama untuk memintal serat-

⁷⁹ Frans Albert Siman, "Analisis Dampak Pembukaan Pasar China Terhadap Industri TPT di Indonesia," (Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 35

⁸⁰ Ermina Miranti, "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia", *Economic Review* No.209, (September 2007), hal. 9

serat pendek seperti katun. Industri ini bersifat padat modal, full automatic, berskala besar, jumlah tenaga kerja relatif kecil dan output pertenegakerjanya besar⁸¹.

2. Sektor Industri Menengah (*midstream*), meliputi proses penganyaman (*interlacing*) benang menjadi kain mentah lembaran (*grey fabric*) melalui proses pertenenan (*weaving*) dan rajut (*knitting*) yang kemudian diolah lebih lanjut melalui proses pengolahan pencelupan (*dyeing*), penyempurnaan (*finishing*) dan pencapan (*printing*) menjadi kain-jadi. Sifat dari industrinya semi padat modal, teknologi madya dan modern – berkembang terus, dan jumlah tenaga kerjanya lebih besar dari sektor industri hulu. Dalam industri pertenenan dilakukan proses menjalin benang berdasarkan struktur kelas dan rancangan yang diinginkan. Sekarang kualitas industri pertenenan di Indonesia telah berkembang dengan baik sehingga dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional lainnya⁸².
3. Sektor Industri Hilir (*downstream*), adalah industri manufaktur pakaian jadi (*garment*) termasuk proses *cutting*, *sewing*, *washing* dan *finishing* yang menghasilkan *ready-made garment*⁸³. Pada sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga sifat industrinya adalah padat karya. Indonesia memulai pembangunan industri pakaian jadi pada awal periode rencana pembangunan lima tahun pertama. Industri pakaian jadi kemudian berkembang menjadi salah satu penghasil pendapatan Indonesia melalui kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar baik dalam maupun luar. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa biaya untuk menghasilkan produk dalam industri pakaian jadi (*processing cost*) merupakan biaya tertinggi setelah pengadaan bahan baku. Untuk itu industri bahan jadi Indonesia perlu meningkatkan produktivitas mesin dan tenaga kerja⁸⁴.

⁸¹ Syaiful Fahrizal, *Op.Cit.*, hal 45

⁸² Frans Albert Siman, *Op.Cit.*, hal. 38

⁸³ Gunadi, *Pengetahuan Dasar Tentang Kain-kain Tekstil dan Pakaian Jadi*, (Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1984) hal. 34

⁸⁴ Frans Albert Siman, *Loc. Cit.*

3.2. Kondisi pertekstilan Indonesia sebelum *ASEAN-China Free Trade Area* berlaku secara penuh

Tidak dapat dipungkiri, krisis moneter yang melanda Indonesia di era tahun 1997-an memberi dampak bagi semua lini perdagangan. Tak terkecuali bidang tekstil. Proses waktu akhirnya memungkinkan industri tekstil nasional bangkit dari keterpurukan walau hanya sesaat. Pada tahun 2001, tercatat 2.660 perusahaan tekstil lokal terdaftar aktif⁸⁵. Namun dari perhitungan nilai ekspor tekstil di tahun itu hanya mencapai US\$ 7,6 miliar yaitu merosot tajam dari US\$ 8,2 miliar pada tahun 2000⁸⁶. Dilihat dari persentasenya, nilai ekspor tahun 2001 kembali membukukan pertumbuhan negatif yakni sebesar -12,2 %⁸⁷.

Pemulihan ekonomi nasional melalui industri TPT terlihat bangkit di era tahun 2003. Total nilai ekspor tekstil dan produk tekstil kala itu mencapai nilai US\$ 8 miliar yaitu sekitar 17% dari total ekspor nasional, tentu saja itu merupakan pencapaian yang menguntungkan bagi kita⁸⁸. Walau begitu dan 60% dari total nilai ekspor tekstil yang kita dapat merupakan pencapaian berdasarkan aturan kuota⁸⁹. Negara-negara tujuan ekspor TPT terbesar seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya memberlakukan sistem kuota terhadap hasil ekspor tekstil kita. Ketentuan ini berdasarkan Multi Fibre Agreement (MFA) sehingga Indonesia dan beberapa negara berkembang dapat mengekspor produk TPT-nya ke negara-negara maju⁹⁰.

⁸⁵ Tim Liputan 6, "Tekstil Primadona Fluktuatif", <http://berita.liputan6.com/ekbis/200410/88265/Tekstil.Primadona.Fluktuatif>, diunduh tanggal 8 November 2010

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ "Berakhirnya kuota ancang industri tekstil Indonesia"

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Berakhirnya-kuota-ancang-industri-tekstil-Indonesia.1>, diunduh 9 November 2010

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Yulia Sari, "Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT", <http://www.akatiga.org/index.php/artikeldanopini/lainnya/73-kebijakantpt>, diunduh 2 Desember 2010.

Menjelang tahun 2005, permasalahan baru timbul. Sistem kuota yang menguntungkan tersebut ternyata mempunyai periode waktu. Berakhirnya sistem kuota ini pada tanggal 31 Desember 2004, berdasarkan ketentuan dari *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) yang memuat tahapan-tahapan dan cara pengintegrasian TPT dalam skema perdagangan internasional dalam masa transisi menuju perdagangan bebas, sebelum seluruh kuota TPT dihapuskan selama 10 tahun (1 Januari 1995 s.d. 31 Desember 2004)⁹¹. Artinya tekstil Indonesia mau tidak mau diperhadapkan dengan persaingan dengan negara-negara lain di dunia. Sebut saja Cina dan India dengan pangsa pasar yang kuat yaitu 51% dan 13 %⁹². Penghapusan kuota ini menambah deretan permasalahan baru di industri TPT kita. Dampak negatif yang langsung terasa yaitu PHK buruh pabrik. Ketua Asosiasi Buruh Garmen dan Tekstil Independen, Emelia Yanti menerangkan, sekitar 500 ribu sampai satu juta buruh akan kehilangan pekerjaan dengan penghapusan kuota tekstil di tahun itu⁹³. Tidak hanya itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan juga bahwa selama Januari-November 2005 impor produk TPT Cina meningkat hingga 800% dengan perbandingan nilai impor dari US\$ 1 juta naik menjadi US\$ 9 juta⁹⁴.

Berkaitan dengan PHK buruh tekstil, pada saat krisis keuangan global yang melanda negara Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 hingga tahun 2009, memberi pengaruh juga terhadap kondisi industri TPT nasional. Alasannya terjadi penurunan pesanan dalam jumlah yang cukup besar akibat kebijakan dari pemerintah pusat AS terhadap warganya untuk mulai menggunakan produk lokal⁹⁵. Sehingga kontribusi ekspor TPT kita yang tadinya besar, terpengkas dengan drastis. Hal ini berpengaruh terhadap

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Ermina Miranti, *Op.Cit.*

⁹³ "Berakhirnya kuota ancam industri tekstil Indonesia", *Op.Cit.*

⁹⁴ "Gejolak Buruh dan Pengangguran Pisau Bermata Dua", <http://www.beritaindonesia.co.id/berita-utama/gejolak-buruh-dan-pengangguran-pisau-bermata-dua/all>, diunduh 24 Juni 2011

⁹⁵ Dajiyuan, "[House of Representative Amerika Menyetujui "Membeli Barang Amerika". Capitol Hill Melarang Membeli "Made in China"](http://erabarunet.com/internasional/35-internasional/1133-house-of-representative-amerika-menyetujui-qmembeli-barang-amerika-capitol-hill-melarang-membeli-qmade-in-china)", <http://erabarunet.com/internasional/35-internasional/1133-house-of-representative-amerika-menyetujui-qmembeli-barang-amerika-capitol-hill-melarang-membeli-qmade-in-china>, diunduh 30 Juni 2011.

kondisi perburuhan tekstil di Indonesia. Ketua API kala itu menyatakan bahwa di tahun 2008 terdapat 78.158 orang tenaga kerja di sektor tekstil yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)⁹⁶. Tahun yang sama pula terdapat 155 buah perusahaan atau pabrik tekstil yang tutup dengan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 59.762 orang. Sedangkan di awal tahun 2009 sebanyak 271 buah perusahaan atau pabrik yang tutup dan diperkirakan ada sekitar 18.396 orang jumlah tenaga kerja yang terkena PHK⁹⁷. Sampai akhir tahun 2009, diperkirakan sekitar 2.400 pabrik atau perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) akan tutup⁹⁸.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN), Garteks SBSI, dan Akatiga terhadap upah buruh tekstil dan garmen di Indonesia tahun 2009 ditemukan, rata-rata upah total (upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan lembur) hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil buruh⁹⁹. Bahkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) hanya mampu membayar 62,4 % rata-rata pengeluaran riil buruh, dan rata-rata upah pokok¹⁰⁰. Total pendapatan pekerja Indonesia yang rata-rata per tahun 3.712 US dolar, jauh lebih rendah bila dibandingkan Singapura (83.688 US dolar), Malaysia (49.704 US dolar) dan Thailand (13.518 US dolar)¹⁰¹. Berdasarkan catatan International Labour Organization tahun 2009, antara Februari 2008 hingga Februari 2009 tenaga informal meningkat hingga 2 juta, diantara 104,48 juta penduduk bekerja tercatat 62 juta diantaranya bekerja di sektor informal¹⁰². Di satu sisi, kenaikan tenaga kerja memang baik namun kelemahan dari tenaga informal adalah tidak adanya perlindungan sosial untuk melindunginya.

Produsen dalam negeri hanya mampu merealisasikan penjualan ke pasar domestik pada 2009 senilai Rp52 triliun atau sebesar 67% dari total

⁹⁶ “Gejolak Buruh dan Pengangguran Pisau Bermata Dua”, *Op. Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Hari Susanto, “Buruh dan Kebutuhan Hidup Layak” <http://www.investor.co.id/opini/buruh-dan-kebutuhan-hidup-layak/1020>, diunduh 26 Juni 2011

¹⁰⁰ Syahganda Nainggolan, “Potret Buruh 2008 – 2010”, <http://www.sabang-merauke-circle.org/?p=71>, diunduh 26 Juni 2011

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

pangsa pasar dalam negeri¹⁰³. Asosiasi Pertekstilan Indonesia sebagai wadah yang peduli terhadap industri tekstil di Indonesia mengatakan, mayoritas anggotanya adalah perusahaan berskala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan bea masuk barang import tahun itu sebesar 5%, produk asal Cina mempunyai harga yang lebih murah ketimbang produk lokal¹⁰⁴. Tidak sedikit problema yang dialami industri tekstil nasional akibat dari faktor internal. Beberapa di antaranya adalah sulitnya aliran kredit, masalah perburuhan, hingga banyaknya biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar segala macam pungutan¹⁰⁵.

Problem lainnya yang sudah lama menjadi momok bagi industri TPT kita yaitu biaya produksi yang relatif mahal. Biaya bongkar muat dan tarif bea masuk garmen Indonesia di AS lebih tinggi dari negara ASEAN¹⁰⁶. Begitu pun dengan peralatan produksi yang kurang canggih menyebabkan produksi menjadi tidak optimal. Dari verifikasi PT Sucofindo terhadap 4.000 perusahaan tekstil, mereka rata-rata memiliki mesin yang berumur lebih dari 20 tahun¹⁰⁷. Sementara negara lain pesaing seperti Cina, Vietnam, India, dan Bangladesh terus tumbuh karena mampu melakukan restrukturisasi permesinan.

Menjelang pemberlakuan kesepakatan ACFTA diawal tahun 2010, penutupan pabrik sampai akhir tahun 2009 diikuti dengan beralihnya pengusaha tekstil menengah ke bawah menjadi pedagang tekstil. Peralihan pengusaha tekstil menjadi pedagang diperkirakan karena tidak kuatnya daya saing mereka dengan produk-produk asal Cina yang murah. Kondisi ini seperti ini yang dikhawatirkan akan mengarah ke deindustrialisasi. Gejala

¹⁰³ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, "Dampak Penerapan ASEAN- CHINA Free Trade Agreement bagi Perdagangan Indonesia", <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>, diunduh 27 November 2010.

¹⁰⁴ "2.400 Industri TPT Terancam Tutup", *Op.Cit.*

¹⁰⁵ Yulia Sari, *Op.Cit.*

¹⁰⁶ Tim Liputan 6, "Tekstil Primadona Fluktuatif", *Op.Cit.*

¹⁰⁷ Ermina Miranti, "Mencermati Kinerja tekstil Indonesia", *Op.Cit.*

terjadinya deindustrialisasi terlihat dari menurunnya sektor manufaktur yang diikuti oleh menurun pula investasi dan ekspor suatu negara¹⁰⁸. Sementara itu, karena didasarkan kepada gerak konsumsi, maka investasi baik domestik maupun asing yang ada adalah sektor nonmanufaktur seperti jasa, perdagangan, properti. Seperti yang telah terjadi diatas yaitu peralihan profesi dari pengusaha tekstil menjadi pedagang tekstil. Akibatnya pangsa pasar untuk ekspor, yang sebenarnya sebagai andalan pendorong gerak laju pertumbuhan ekonomi bila investasi rendah, menjadi menurun¹⁰⁹.

Deindustrialisasi dilukiskan sebagai *the decline in the contribution made by manufacturing industry to a nation's overall economic prosperity*¹¹⁰. Artinya terdapat suatu kenyataan yang sangat keras tatkala industri manufaktur sudah tak lagi mampu berperan sebagai basis terciptanya kemakmuran suatu bangsa. Dampak lanjutan yang tampil adalah pengangguran. Sebuah realitas mengerikan yang mengakibatkan lumpuhnya industri manufaktur yang awalnya berperan sebagai penyedia lapangan kerja. Kenyataannya, sudah terjadi di Indonesia dengan menutupnya banyak pabrik dan PHK dalam jumlah besar di industri TPT kita.

Begitu banyaknya problema yang dihadapi oleh industri TPT nasional kita sebelum diberlakukannya kesepakatan ACFTA dengan bea masuk 0%, menunjukkan bahwa industri TPT kita masih rentan bila harus diperhadapkan dengan persaingan dengan negara lain. Apalagi bila diperhadapkan mudahnya produk TPT Cina masuk ke Indonesia. Bagan berikut memperlihatkan perbandingan neraca dagang Indonesia-Cina untuk sektor TPT sebelum kesepakatan ACFTA berlaku. Walau begitu, sudah terdapat 15 pos tarif yang diturunkan menjadi tarif 0%.

¹⁰⁸ Anwari WMK, "Deindustrialisasi" http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=2, diunduh 24 Juni 2011

¹⁰⁹ Hendri Saparini, "Deindustrialisasi, Buah Neoliberal" <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/06/58/151060/deindustrialisasi-buah-neoliberal>, diunduh 26 Juni 2011

¹¹⁰ *Ibid.*

Pada tabel berikutnya akan ditampilkan neraca perdagangan Indonesia-China dalam masa waktu 3 tahun yaitu tahun 2006 sampai tahun 2008 terhadap sektor industri TPT.



**Tabel 1. Neraca Perdagangan TPT Indonesia – China
(Tahun 2006- Tahun 2009)**

	2006	2007	2008	2009
--	------	------	------	------

		Thousand Ton	USD million	Thousand Ton	USD million	Thousand Ton	USD million	Thousand Ton	USD million
Reduction of tariff lines of textile products in the framework of ACFTA.		1,017		1,002		1,002		730	
Cumulative number of tariff lines to be "zero"		0		15		15		287	
The number of tariff lines that still have rates (not to be "zero")		1,017		1,002		1,002		730	
Fiber	Export	17.22	17.54	27.53	12.95	21.29	12.26	37.61	24.84
	Import	3.30	4.57	4.63	5.48	29.75	48.30	1.62	1.81
	Balance	13.91	12.97	23.00	(-5.3)	(-8.45)	(-36.04)	35.99	(-8)
	Trade	20.52	22.12	22.90	8.43	51.04	56	39	5
Yarns	Export	28.48	70.50	31.36	81.99	27.64	78.14	31.15	83.45
	Import	21.09	49.19	22.14	54.44	37.78	02.71	1.53	1.08
	Balance	7.39	21.31	9.22	27.55	(-10.14)	(-4.56)	(-1.98)	(-3)
	Trade	49.56	119.69	49.22	136.43	65.42	85	30	3
Fabric	Export	9.75	52.97	11.33	49.96	13.44	59.48	9.12	49.88
	Import	56.27	166.00	8.37	182.38	155.45	744.15	7.68	73.39
	Balance	(46.51)	(113.03)	(-17.04)	(-132.42)	(-142.01)	(-4.66)	(-32.56)	(-23.51)
	Trade	66.02	218.97	62.96	232.34	168.89	63	31	7
Garment	Export	1.16	11.85	1.11	15.45	1.03	22.53	0.92	18.67
	Import	7.97	26.81	19.72	55.76	26.91	92.29	1.50	1.75
	Balance	(6.81)	(14.97)	(-18.61)	(-40.31)	(-25.88)	(-69.75)	(-4.58)	(-0.08)
	Trade	9.14	38.66	20.83	71.22	14	82	2	2
Other Text. Prod.	Export	0.68	1.67	0.92	1.73	1.60	2.70	5.90	3.79
	Import	8.77	15.86	16.94	30.80	24.10	47.30	1.96	1.74
	Balance	(8.09)	(14.19)	(-16.02)	(-29.06)	(-22.50)	(-4.59)	(-3.05)	(-1.5)
	Trade	9.44	17.53	17.86	32.53	1	10	4	2
Total	Export	57.29	154.53	72.24	162.09	65.01	175.12	84.70	180.62
	Import	97.40	262.43	141.80	348.85	273.99	1,034.74	41.29	38.77
	Balance	(40.11)	(107.90)	(-69.56)	(-186.76)	(-208.98)	(-859.62)	(-56.59)	(-15)
	Trade	154.68	416.96	140.5	510.94	100	1,85	25.99	9

(Sumber Data: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Neraca perdagangan Indonesia-Cina di sektor TPT sudah mengalami defisit semenjak tahun 2006. Dengan total import yang lebih besar sebanyak 40.110 ton selisih yang kita dapat dari total nilai ekspor kita yang hanya 57.290 ton di tahun 2006. Tiga sektor yang berturut-turut mengalami defisit selama periode 2006 hingga 2008 yaitu sektor kain, sektor pakaian jadi dan sektor produk tekstil lainnya. Sektor yang paling tinggi lonjakan impornya dari tahun 2006 hingga 2008 adalah sektor tekstil kain. Untuk sektor tekstil kain, pada tahun 2006 defisit sebanyak 46.510 ribu ton dengan komposisi

impor sebanyak 56.270 ton sedangkan ekspor kita hanya sejumlah 9.750 ton terhadap Cina. Total nominal defisit kita sebanyak US\$ 113,03 juta yaitu US\$ 52,97 juta untuk import dan US\$ 166 juta untuk ekspor. Pada tahun berikutnya, sektor ini kembali mengalami kenaikan di sisi impor sebanyak 540 ton namun dari sisi nominal sebanyak US\$ 19,39 juta (total US\$ 132,42 juta). Pada tahun 2008, sektor tekstil kain kembali defisit dari sisi impor. Namun lonjakan yang terjadi tahun ini sangat tinggi dengan selisih 94.960 ton dari tahun sebelumnya yaitu total 142.010 ton jumlah tekstil yang kita impor dari Cina. Dari sisi nominal, US\$ 684,66 juta total nilai impor kita terhadap Cina, dengan kenaikan sebanyak US\$ 552,24 juta.

Pada sektor pakaian jadi lonjakan impor tidak terlalu tinggi. Tahun 2006, terdapat defisit sebanyak 6.810 ton (ekspor 1.160 ton; impor 7.970 ton) dengan total nominal US\$ 14,97 juta. Tahun berikutnya cukup besar lonjakan impor pakaian jadi dari Cina yaitu sebanyak 19.720 ton dengan nilai nominal US\$ 55,76 juta. Adapun total ekspor kita ke Cina tahun itu hanya 1.110 ton dengan total nominal sebanyak US\$ 15,45 juta (defisit 18.610 ton = US\$ 40,31 juta). Total ekspor kita menurun sebanyak 50 ton dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2008, total nilai ekspor kita kembali turun sebanyak 80 ton sedangkan total nilai impor kita naik 7.190 ton dari tahun sebelumnya. Tetapi total nominal ekspor kita naik sebanyak USD 7,08 juta, walaupun tidak sebanding dengan kenaikan total nominal impor Cina sebanyak US\$ 36,53 juta dari tahun sebelumnya.

Begitu pula dengan sektor produk tekstil lainnya, mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2008 terdapat defisit dari segi total nilai impor-ekspor maupun total nominal. Pada tahun 2006 ke tahun 2007 terdapat selisih 8.170 ton dari total nilai impor awal yaitu 8.770 ton (tahun 2006). Kembali di tahun 2008, total nilai impor kita naik menjadi 24.100 ton atau 42.5% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bila dinominalkan, total impor kita sebanyak US\$ 47,3 juta sedangkan total ekspor kita hanya US\$ 2,7 juta. Selisih yang cukup jauh kita dapat yaitu US\$ 44,59 juta dengan kenaikan sebanyak 54% dari selisih tahun sebelumnya.

Dari total kenaikan terbesar dicapai pada tahun 2008, dua tahun menjelang berlakunya kesepakatan ACFTA. Dengan selisih total impor dan total ekspor kita sebanyak 208.980 ton sedangkan bila dinominalkan sejumlah US\$ 859,62 juta. Artinya selisih total impor-ekspor kita mengalami kenaikan lebih dari 200% dalam kurun waktu setahun. Begitu pula pada tahun 2009, semakin banyak sektor TPT kita yang mengalami defisit terhadap Cina.

BAB 4

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTEKSTILAN INDONESIA

4.1. Kesepakatan Kerjasama *ASEAN-China Free Trade Area*

Sebelum mengenal ACFTA, kita sudah lebih dulu mengenal AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) atau dikenal dengan nama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Kesepakatan ini merupakan pengembangan kerjasama di bidang ekonomi yang dicapai pada tahun 1992. Kerangka Persetujuan mengenai Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN.

Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional.

AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, berupa tarif maupun non tarif dalam waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993. Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara komplementer sistem global tersebut

¹¹¹. Berdasarkan pasal XXIV GATT, negara anggota GATT diperkenankan membentuk suatu wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) dan suatu *customs union* atas dasar aturan-aturan khusus yang tidak merugikan negara-negara di luar wilayah tersebut¹¹². Indonesia sendiri selaku negara ASEAN sudah pernah menandatangani berbagai perjanjian pembentukan kawasan bebas¹¹³.

Perdagangan bebas mempunyai tujuan akhir yaitu perdagangan antar-negara yang saling lepas tanpa diikat ketentuan-ketentuan tertentu, dan tanpa dikenakan bea masuk. Pembentukan kawasan perdagangan merujuk pada kondisi dimana pertukaran barang dan jasa antar negara berlangsung dengan tanpa adanya hambatan ekspor import dan jikalau itu ada maka jumlah, jenis dan tingkatannya haruslah seminimal mungkin¹¹⁴. Artinya, negara-negara yang saling sepakat tersebut masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang dan/atau jasa tertentu.

Menilik asal-usul perjanjian dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, negara-negara anggota ASEAN merasa perlu memperhitungkan keikutsertaan China sebagai negara dengan perekonomian yang mulai berkibar dalam kegiatan perekonomian. Dengan mengadakan perjanjian ACFTA dengan China maka negara-negara anggota

¹¹¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2007) hal. 45

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Beberapa perjanjian kawasan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia antara lain *ASEAN-Korea Free Trade Area*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, *ASEAN-India Free Trade Area*, *ASEAN-China Free Trade Area*.

¹¹⁴ Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4

ASEAN berharap dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hubungan kerjasama informal ASEAN-China sudah dimulai pada tanggal 19 Juli 1991¹¹⁵. China memperoleh status sebagai Mitra Wicara penuh ASEAN pada bulan Juli 1996 saat pertemuan AMM ke-29 di Jakarta. Mekanisme kerjasama yang diterapkan dalam kesepakatan antara negara-negara ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan¹¹⁶.

Kawasan perdagangan bebas sendiri dapat diartikan sebagai kawasan ekonomi diantara dua negara atau lebih bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non tarif dalam praktek perdagangan. Akan tetapi, negara anggota masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang-barang yang berasal dari negara di lingkungan mereka. Pembentukan kawasan perdagangan bebas pada dasarnya dilakukan dalam rangka kerjasama ekonomi.

ASEAN-China Free Trade Area atau yang disingkat ACFTA merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan perdagangan bebas dalam lingkup wilayah negara-negara anggota ASEAN dan China. Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya keinginan kuat negara-negara ASEAN untuk mengurangi hambatan-hambatan antara sesama negara anggota disamping memperdalam pula hubungan ekonomi diantara para pihak. Dengan kerjasama ini diharapkan pula biaya-biaya yang dikeluarkan lebih rendah dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan investasi intraregional, meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan suatu pasar yang besar dengan kesempatan luas. Tentu saja tujuan secara teori diatas mempertimbangkan pula perbedaan tahapan pembangunan ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN dan kebutuhan untuk fleksibilitas, terutama kebutuhan untuk

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Tingkatan kesepakatan yang dilakukan antara lain :

- a) KTT
- b) Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China
- c) ASEAN-China *Senior Officials' Consultation* (ACSOC)
- d) ASEAN-China *Joint Cooperation Committee* (ACJCC)
- e) ASEAN-China *Working Group on Development Cooperation* (ACWGDC)

memfasilitasi keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN yang baru dalam kerjasama ekonomi ACFTA.

Gagasan pembentukan ACFTA untuk pertama kalinya disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, pada November 2001. Realisasinya baru terwujud pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh, 4 Nopember 2002, dimana para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kesepakatan ASEAN-China *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)¹¹⁷. Pada tahun 2003, perwakilan setiap negara anggota ASEAN kembali mengadakan pertemuan dalam KTT ASEAN-China di Bali. Dalam pertemuan ini setiap negara mengirimkan perwakilan dan menandatangani dokumen yang dikenal dengan nama *Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asia Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*¹¹⁸. Dokumen ini kembali menegaskan apa yang sebelumnya telah disepakati yaitu kerjasama perdagangan antara China dengan ASEAN. Tidak hanya itu, beberapa kerjasama di bidang kerjasama politik dan keamanan, juga dibahas pada KTT tersebut¹¹⁹.

Selanjutnya pada pertemuan tingkat menteri pada tanggal 27 Nopember 2004, ASEAN dan China telah menandatangani *Agreement on Trade and Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China* dan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and China*¹²⁰. Penandatanganan kedua dokumen tersebut menegaskan tekad ASEAN dan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan target

¹¹⁷ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang, Op.Cit.*, hal. 110

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Beberapa kesepakatan lain yang ditandatangani oleh China dengan negara-negara ASEAN antara lain :

- a) *MoU Between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues* (Bangkok, 10 Januari 2003)
- b) *The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) sebagai *confidence-building measures* antara pihak-pihak yang berkepentingan.

¹²⁰ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang, Op.Cit.*, hal. 111

waktu yang ditetapkan. Pada tahun yang sama, Indonesia memberlakukan ACFTA berdasarkan Keppres No. 48 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), pada 15 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bobot kerjasama ASEAN-China semakin meningkat pada KTT ke-10 ASEAN-China (Cebu, Filipina tanggal 14 Januari 2007). Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN dan China telah menyepakati antara lain:

- a) Memperkuat rasa saling percaya secara politis (*Strengthening political mutual trust*);
- b) Upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi ASEAN-China ke tataran yang lebih tinggi (*Bringing ASEAN-China economic relations and trade to a new level*)
- c) Mengembangkan kerjasama di bidang non-tradisional isu (*Carrying out cooperation in non-traditional security fields*)
- d) Secara aktif mendukung upaya pembangunan masyarakat ASEAN dan integrasi ASEAN (*Actively supporting ASEAN community building and integration*)¹²¹.

Dalam pertemuan yang sama, para pemimpin ASEAN dan China juga menyepakati beberapa kesepakatan lain¹²².

¹²¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang, Op.Cit.*, hal. 111

¹²² Beberapa kesepakatan lain yang terbentuk pada KTT ke-10 di Filipina antara ASEAN-

China:

- a) ASEAN-China *Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on Comprehensive Economic Cooperation*, yaitu kerjasama di bidang ICT
- b) MoU ASEAN-China di bidang pertanian
- c) Mempercepat pembahasan pembentukan *Free Trade Agreement* (bidang perdagangan dan investasi), ASEAN dan China telah sepakat untuk serta
- d) Pembentukan ASEAN-China *Centre for Promoting Trade, Investment and Tourism*.
- e) Mempercepat penyusunan *code of conduct in the South China Sea* sebagai pedoman untuk mempertahankan perdamaian di Laut China Selatan.

Jangka waktu mengenai berlakunya ACFTA disepakati bagi ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) adalah pada tahun 2010. Kesepakatan ini mengatur juga hingga tahun 2012 bagi produk-produk sensitif, dan untuk negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) pada tahun 2015¹²³. Dalam *Framework Agreement* ini tercakup “*special and differential treatment and flexibility*” bagi negara-negara CLMV, serta pengaturan mengenai “*early harvest*” bagi barang-barang dan jasa-jasa tertentu.

Kesepakatan ACFTA juga mengatur mengenai implimentasi terhadap bidang jasa. China telah mengajukan *request* kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitu *business services*; komunikasi; konstruksi dan jasa *engineering*; distribusi; pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olahraga, budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi¹²⁴. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa *basis offer* untuk sektor-sektor yang masuk dalam komitmen pertama FTA ASEAN-China bidang jasa adalah AFAS-4 (*business services*, telekomunikasi, Kontruksi, Jasa terkait dengan *Air Travel* dan Kepariwisataaan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5¹²⁵. Kewajiban bagi setiap negara peserta ACFTA adalah memberikan perlakuan nasional terhadap barang yang berasal dari negara lainnya dan kewajiban pengurangan dan penghapusan tarif¹²⁶. Indonesia meratifikasi kesepakatan perdagangan jasa pada tanggal 36 Februari 2008¹²⁷.

¹²³ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *Loc. Cit.*

¹²⁴ “Kerjasama Ekonomi ASEAN”,

www.deplu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc, diunduh 24 Juni 2011

¹²⁵ Soleh Effendie, “Implementasi berlakunya ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) dan ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) dengan Sistem Peraturan Perpajakan di Indonesia,” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hal. 47

¹²⁶ Lihat dalam pasal 8 ayat 1 *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*

¹²⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejauh ini masih terdapat perundingan yang masih belum diselesaikan yaitu dalam bidang investasi dan kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007, namun demikian setelah empat tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan memakai pendekatan AIA atau *negative list approach*, sedangkan China menghendaki penggunaan *positive approach*¹²⁸. Sedangkan Persetujuan investasi ASEAN-China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

Isi pembukaan dari Kesepakatan ACFTA menuliskan beberapa faktor penyebab kesepakatan ACFTA ini dilaksanakan yaitu:

- a. adanya hambatan-hambatan ekonomi antar negara dan berkeinginan memperdalam hubungan ekonomi diantara para Pihak;
- b. keinginan untuk mendapatkan biaya-biaya yang lebih rendah;
- c. meningkatkan perdagangan dan investasi intraregional;
- d. meningkatkan efisiensi ekonomi;
- e. menciptakan suatu pasar yang besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dari para Pihak; dan
- f. meningkatkan daya tarik para Pihak dalam modal dan kemampuan¹²⁹.

Kesepakatan ACFTA mencakup tiga hal yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. Ketiga hal tersebut masing-masing diatur pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Kesepakatan ACFTA. Sementara tujuan yang disepakati oleh para Pihak atas ACFTA ini dinyatakan pada pasalnya yang pertama yaitu:

¹²⁸ Soleh Effendie, *Op.Cit.*, hal. 46

¹²⁹ Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, (Jakarta:Departemen Luar Negeri,2003), hal 1.

- a. Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para pihak;
- b. Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah.
- c. Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para pihak; dan
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara Anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para pihak.¹³⁰.

Pada pasal 2 kesepakatan ACFTA, menyatakan tentang langkah-langkah kerjasama ekonomi menyeluruh yang secara sepakat dinegosiasikan oleh para Pihak terkait dengan pendirian ACFTA dalam kurun waktu 10 tahun. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang.
- b. Liberalisasi perdagangan barang dan *jasa* secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan
- c. Pendirian rezim *investasi yang terbuka dan berdaya saing* yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;
- d. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru.
- e. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;

¹³⁰ *Ibid.*

- f. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
- g. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati;
- h. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Persetujuan ini¹³¹.

Dalam kesepakatan ACFTA juga dinyatakan bahwa kontribusi sektor bisnis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi para pihak merupakan peranan yang penting. Para Pihak membutuhkan promosi dan fasilitas atas kerjasama mereka lebih jauh dan menggunakan kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih besar berdasarkan apa yang ditawarkan dalam kesepakatan ACFTA. Walau begitu, para Pihak tetap mengakui adanya perbedaan tahapan pembangunan ekonomi diantara mereka. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas terutama kebutuhan untuk memfasilitasi demi peningkatan keikutsertaan para Pihak yang baru (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dalam Kesepakatan ACFTA terhadap perluasan ekspor mereka, inter-alia, melalui perkuatan kapasitas domestik, efisiensi dan daya saing¹³².

Kesepakatan ACFTA tetap memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Perdagangan Multilateral sejenis seperti WTO seperti *Most Favoured Nation* (MNF) dan *National Treatment*. Prinsip MNF yang dianut Kesepakatan ACFTA seperti memberikan perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang artinya para Pihak tidak dapat begitu saja

¹³¹ *Ibid.*, hal.2-3

¹³² *Ibid.*

mendiskriminasi mitra-mitra dagangnya¹³³. Kedua, *National Treatment* (Perlakuan Nasional) yaitu para Pihak diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik¹³⁴.

Kesepakatan ACFTA di bidang perdagangan barang baru diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 6 Mei 2011¹³⁵. Beberapa ketentuan mengenai *Trade in Goods* atau perdagangan barang (Pasal 3 Kesepakatan ACFTA) meliputi :

1. *Early Harvest Programme* (Pasal 6 Kesepakatan ACFTA) melihat dari perkiraan perluasan perdagangan barang, para Pihak sepakat untuk masuk dalam negosiasi dimana pajak dan peraturan pembatasan perdagangan lainnya (kecuali apabila diperlukan, semua yang diizinkan dibawah pasal XXIV (8) (b) dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan perdagangan (GATT) harus dihapuskan secara substansial untuk semua perdagangan barang antar pihak.
2. Program pengurangan atau penghapusan dari para pihak harus mensyaratkan bahwa tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap harus diturunkan, dapat diterapkan, dihapuskan dalam kaitan dengan pasal ini.
3. Produk-produk yang termasuk dalam program pengurangan atau penghapusan tarif berdasarkan pasal ini harus memasukan semua

¹³³ Diatur dalam pasal 2 *Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (ATG) menyebutkan bahwa :

"Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Article III of the GATT 1994. To this end, the provision of Article III of the GATT 1994 shall, mutates mutandis, be incorporated into and from on integral part of this Agreement."

¹³⁴ Diatur dalam pasal 3 ayat 1 AGT, menyebutkan bahwa:

"The tariff reduction or elimination programme of the Parties shall require the applied MFN tariff rates on listed tariff lines to be gradually reduced and where applicable, eliminated, in accordance with this Article."

¹³⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

produk yang tidak dicakupi oleh *Early Harvest Programme* berdasarkan pasal 6 dari Kesepakatan ini.

4. Sejumlah daftar produk-produk dalam jalur sensitif harus berdasarkan pada suatu nilai maksimum teratas yang disepakati bersama diantara para pihak.
5. Komitmen yang diambil oleh Para Pihak dibawah pasal ini dan Pasal 6 dari persetujuan ini harus memenuhi persyaratan WTO untuk menghapuskan tarif pada semua perdagangan secara substansial (signifikan) diantara para pihak.
6. Tingkat tarif khusus akan disepakati secara bersama diantara Para Pihak sesuai dengan pasal ini harus hanya menetapkan batas tingkat tarif yang dapat diterapkan atau selang tahun tertentu untuk implementasinya oleh para pihak dan tidak boleh menghalangi setiap pihak untuk melakukan percepatan penurunan atau penghapusan tarifnya jika hal tersebut diharapkan.
7. Negosiasi diantara para pihak untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas (FTA) *ASEAN-China* yang mencakup perdagangan barang harus juga memasukkan, tapi tidak dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peraturan-peraturan rinci lainnya yang mengatur penurunan tarif atau program penghapusan untuk Jalur Normal dan Jalur Sensitif juga hal-hal lain yang terkait, termasuk prinsip-prinsip pengaturan komitmen timbal balik, tidak diatur dalam ayat sebelumnya dari Pasal ini.
 - 2) Peraturan Asal Barang ;
 - 3) Perlakuan dari Pengeluaran tingkat kuota;
 - 4) Modifikasi komitmen para pihak berdasarkan Persetujuan mengenai perdagangan barang pada Pasal XXVIII dari GATT.
 - 5) Tindakan non tarif yang dikenakan pada setiap produk yang tercakup di dalam Pasal 6 dari kesepakatan ini termasuk, tapi tidak terbatas pada pembatasan kuantitatif atau

pelarangan impor dari setiap produk atau ekspor atau penjualan untuk ekspor dari setiap produk, juga tindakan sanitary dan phytosanitary yang tidak dapat dijustifikasi secara keilmuan dan hambatan teknis perdagangan.

- 6) *Safeguards* didasarkan pada prinsip-prinsip GATT, termasuk, tapi tidak terbatas, pada elemen-elemen berikut ini: transparansi, cakupan, kriteria obyektif untuk aksi, termasuk konsep kerugian yang serius atau ancaman, dan keadaan yang sementara.
- 7) Disiplin mengenai subsidi dan *countervailing* serta tindakan anti dumping didasarkan pada disiplin GATT yang ada saat ini; dan
- 8) Fasilitas dan peningkatan proteksi yang efektif dan cukup dari aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI didasarkan pada WTO, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan disiplin lainnya yang terkait¹³⁶.

Pelaksanaan kesepakatan ACFTA tidak diterapkan secara bersamaan namun memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Dalam kesepakatan ACFTA proses penerapan penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dilakukan dengan pendekatan bilateral, artinya para Pihak menjadwalkan penurunan atau penghapusan tarif dan menyusun produknya masing-masing. Sehingga dalam implementasinya akan terjadi perbedaan tarif maupun cakupan produknya. Kesepakatan mengenai penurunan atau penghapusan tarif bea masuk terbagi dalam tiga tahap yaitu:

- (a) **Tahap I: *Early Harvest Programme* (EHP)** yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2006, menerapkan bea masuk 0% bagi kategori ini. Jenis yang termasuk EHP yaitu jenis binatang-binatang hidup; daging dan daging yang dapat dimakan; ikan; produk-produk susu; produk-produk hewan lainnya; tanaman hidup; sayur-sayuran yang dapat dimakan; Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan. Jumlah Kelompok EHP ini meliputi 530 pos tarif. Sementara, produk-produk spesifik yang ditentukan melalui Kesepakatan Bilateral, antara lain Kopi, Minyak Kelapa/CPO,

¹³⁶ Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan RRC, *Ibid*.

Bubuk Kakao, barang dari karet, dan perabotan dengan jumlah pos tarif sebanyak 47.

Product Category	Existing MFN Tariff Rates (X)	Tariff Rates		
		1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006
1	$X > 15\%$	10%	5%	0%
2	$5\% \leq X \leq 15\%$	5%	0%	0%
3	$X < 5\%$	0%	0%	0%

(Sumber data: Departemen Perdagangan, 2005)

- (b) **Tahap II:** Penurunan tarif normal (*Normal Track Programme*) terdapat dua kali tahapan yaitu *Normal Track 1*, yang mulai berlaku efektif tanggal 20 Juli 2005 dan *Normal Track 2*. Kedua tahapan ini berdasarkan penyusunan daftar produk para Pihak. Penghapusan tarif bea masuk untuk produk-produk dalam *Normal Track 2* akan terjadi pada tahun 2012. Jumlah *Normal Track 2* Indonesia sebesar 263 pos tarif. Contoh empat produk yang termasuk dalam normal track ialah *Coal*, *Polycarboxylic acids*, *Wood* dan *Copper wire*, dan lainnya. Implikasinya adalah bagi negara-negara ASEAN yang memasukkan produknya dalam *Normal Track 1* akan lebih dahulu menikmati konsesi tarif bea masuk 0 % (pada tahun 2010), sedangkan yang memasukkan produk-produk tersebut dalam *Normal Track 2* akan menikmati konsesi tarif bea masuk 0 % pada tahun 2012.

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)			
	2005*	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	12	5	0
$15\% \leq x < 20\%$	15	8	5	0
$10\% \leq x < 15\%$	10	8	5	0
$5\% < x < 10\%$	5	5	0	0
$X \leq 5\%$	Standstill		0	0

(Sumber data: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

(c) **Tahap III:** Penurunan Tarif Sensitif (*Sensitive Track*) dan Sangat Sensitif (*Highly Sensitive*). Produk-produk yang termasuk dalam kelompok sensitif akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan dilanjutkan dengan penghapusan bertahap atas bea masuk produk-produk dalam Tarif Sensitif, sehingga mulai tahun 2018 tarif bea masuknya menjadi 0-5%. Sedangkan untuk produk-produk *Highly Sensitive*, penurunan tarif bea masuk akan dimulai pada tahun 2015, dengan penjadwalan tarif bea masuk maksimum 50%. Produk-produk yang termasuk dalam *Sensitive List* adalah sebesar 304 Pos Tarif, yang antara lain terdiri dari Barang Jadi Kulit (tas, dompet); Alas kaki (Sepatu sport, Casual, Kulit); Kacamata; Alat Musik (Tiup, petik, gesek); Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik, dan lainnya. Sedangkan dalam Produk-produk dalam *Highly Sensitive List* adalah sebesar 47 Pos Tarif yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware, dan lainnya.

4.2. Dampak berlakunya secara penuh kesepakatan ASEAN-China Free Trade Area di Indonesia

Kesepakatan ACFTA yang mulai berjalan secara penuh sejak 1 Januari 2010 ternyata jauh sebelum itu sudah mulai menjadi topik perbincangan. Beberapa pihak mendukung berjalannya ACFTA dengan alasan memicu persaingan harga yang kompetitif yang akhirnya menguntungkan konsumen dengan beragam alternatif pilihan barang. Pihak yang pro dengan perdagangan bebas beralasan bahwa dengan adanya ACFTA memicu persaingan harga yang kompetitif. Ditambah lagi dengan kompetisi yang muncul diharapkan memunculkan kreasi-kreasi yang

inovatif, baik dari sisi produk maupun pemasaran. Sehingga pengusaha Indonesia juga mengasah kemampuan kreatifitas mereka sekaligus kompetitif.

Kondisi diatas memang tidak seluruhnya salah. Tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak seindah yang diharapkan. Tujuan perdagangan bebas dengan maksud menciptakan iklim persaingan yang baik malah berbalik arah menjadi boomerang yang mematikan sektor industri nasional. Itulah alasan yang sebagian besar dikemukakan bagi mereka yang menentang pemberlakuan ACFTA. Alasan mereka bahwa sebagian besar isi kesepakatan ACFTA merugikan pasar domestik, semakin ke depan semakin terbukti. Kemudahan bagi masuknya barang impor asal Cina dengan bea masuk yang minim bahkan 0%, berpotensi menggeser produk lokal, secara khusus produk tekstil lokal yang menjadi focus pembahasan penulisan ini. penolakan juga datang dari asosiasi. *Executive Committee* Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Purwono Widodo mengatakan, penerapan perjanjian *free trade agreement* antara Indonesia dengan China bisa menghancurkan industri nasional dan memunculkan PHK secara besar-besaran¹³⁷.

Pada awal tahun 2010, dampak diberlakukannya kesepakatan ACFTA mulai terlihat. Sebulan pasca dibukanya pasar bebas ASEAN-Cina (ACFTA), lonjakan masuknya barang-barang Cina mulai terasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 24 kapal ternyata sudah merapat dari bulan Desember tahun lalu¹³⁸. Jumlah ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2009 yang hanya terdapat 19 kapal yang merapat. Kebanyakan kapal-kapal tersebut datang langsung dari Cina, terutama dari tiga pelabuhan yaitu Shanghai, Ningbao, dan Hong Kong¹³⁹.

¹³⁷ "Pemerintah Putuskan Terlibat Dalam ACFTA"
<http://hukumonline.com/berita/baca/1t4b283abf1f01b/pemerintah-putusan-terlibat-dalam-acfta>,
diunduh 28 Desember 2010

¹³⁸ "ACFTA Berlaku, Kapal dari Cina Padati Tanjung Priok"
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/02/brk.20100202-223019.id.html>, diunduh 10
Mei 2011

¹³⁹ *Ibid.*

Produk batik sebagai produk khas Indonesia yang selalu menjadi andalan pun kini bersaing dengan produk Cina. Kemudahan masuknya produk Cina di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya produk batik Cina yang dengan mudah kita temui di beberapa pasar tradisional. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sandiaga Uno, produk batik asal Makasar, saat ini sudah tergerus dengan produk tekstil batik asal China¹⁴⁰.

Kasus yang hampir sama terjadi juga di daerah Surakarta. Berdasarkan hasil laporan yang masuk, Wakil Ketua API Jawa Tengah, Joko Santosa menuturkan bahwa sebelum pembebasan tarif 0% berlaku pun produk tekstil China sudah beredar di Pasar Klewer melalui impor ilegal dari China¹⁴¹. Pasar Klewer sendiri merupakan pusat perdagangan tekstil tradisional terbesar di Jawa Tengah diikuti oleh Pusat Grosir Solo (PGS)¹⁴².

Dari segi harga, produk tekstil China di Pasar Klewer maupun PGS memiliki selisih lebih murah sekitar 15% keatas dibandingkan harga produk lokal¹⁴³. Kondisi tersebut tentu saja membuat resah pengusaha tekstil lokal yang berdagang disana. Umumnya pedagang yang berjualan disana merangkap pula sebagai pengusaha kain batik dari kalangan menengah ke bawah¹⁴⁴.

Pemerintah daerah (Pemda) Surakarta mempunyai tindakan sendiri menanggapi kasus tekstil di daerahnya. Rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan pasar tradisional dianggap sebagai salah satu jalan

¹⁴⁰ “Tekstil Lokal Digilas Produk Murah China”, <http://bataviase.co.id/node/165236>, diunduh 28 Desember 2010

¹⁴¹ Fajar Sodiq, “Batik China Banjiri Pasar Klewer,” http://nasional.vivanews.com/news/read/119554-batik_china_banjiri_pasar_klewer, diunduh 25 Juni 2011

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Ukky Primartantyo, “Produk Batik Cina di Pasar Klewer Hanya Satu Persen,” <http://www.tempointeraktif.com/hg/jogja/2010/05/26/brk.20100526-250565.id.html>, diunduh 23 Juni 2011

keluar yang praktis¹⁴⁵. Salah satu materi didalamnya mengatur mengenai komoditas yang bisa diperdagangkan di pasar tradisional. Usaha lain yang segera dilakukan oleh Pemda Surakarta yaitu melokalisir peredaran produk tekstil impor Cina. Dalam peraturan itu pula diatur bahwa produk impor hanya boleh diperdagangkan di pasar modern. Harapan kedepan bagi daerah Surakarta yaitu dengan tindakan seperti ini produk Cina tidak menggeser produk tekstil lokal sehingga pengusaha tekstil lokal asal Surakarta tetap memproduksi.

Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh daerah Jawa Barat. Daerah dengan mayoritas pabrik tekstil terbesar di Indonesia, segera merasakan dampak pemberlakuan ACFTA. Metode efisiensi ini yang kerap dilakukan oleh produsen tekstil lokal selain mengurangi kegiatan produksi¹⁴⁶. Sekitar 40.000 buruh pabrik tekstil terancam terkena dampak PHK akibat tidak beroperasi lagi pabrik tempat kerja mereka di daerah Jawa Barat¹⁴⁷. Belum lagi dampak yang berlanjut dengan perkiraan sekitar 70.000 buruh tekstil lain yang menyusul di PHK¹⁴⁸. Beberapa kota daerah Jawa Barat yang terkenda dampak ini antara lain Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Karawang, Tangerang, dan Bekasi. Keputusan ini diambil sebagai jalan terakhir akibat berkurangnya pesanan sementara upah buruh harus tetap dibayar. UKM dalam negeri yang lebih banyak mengandalkan pangsa pasar lokal dirasa tidak akan mampu bersaing dengan produk dari China yang membanjiri pasar di Indonesia¹⁴⁹.

¹⁴⁵ “Regulasi Disiapkan Untuk Selamatkan Pasar Klewer dari Serbuan Produk Cina,” <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/13/brk.20100113-218916.id.html>, diunduh 28 Desember 2010.

¹⁴⁶ Hari Susanto, *Op.Cit.*

¹⁴⁷ Indah Septiyaning, ” Dampak ACFTA, 40.000 buruh di Jabar terancam kena PHK”, <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/dampak-acfta-40000-buruh-di-jabar-terancam-kena-phk-11220>, diunduh 8 November 2010

¹⁴⁸ Syahganda Nainggolan, “Potret Buruh 2008 – 2010”, <http://www.sabang-merauke-circle.org/?p=71>, diunduh 26 Juni 2011

¹⁴⁹ “ACFTA Ancam Industri Berbasis Pasar Dalam Negeri”, <http://www.antaraneews.com/berita/1262860732/acfta-ancam-industri-berbasis-pasar-dalam-negeri>, diunduh 8 November 2010

Ternyata performa Indonesia tidak semakin baik di tahun 2010. Laporan Bank Dunia tahun 2010 dengan judul “*Connecting to Compete: Trade Logistic in the Global Economy*”, memuat peringkat *Logistic Performance Index* (LPI) yang menyebutkan posisi Indonesia berada di urutan ke-75, sementara Cina berada pada posisi ke-27, diikuti Afrika Selatan (28) dan Malaysia (29)¹⁵⁰. Belum lagi naiknya harga bahan baku tekstil menjelang akhir tahun 2010. Harga kapas pada bulan November 2010 menyentuh US\$ 180 sen per pon, naik US\$ 104 dibanding Agustus lalu yang hanya sebesar US\$ 76 sen per pon¹⁵¹. Problem lain yang dimiliki Indonesia yaitu tingkat suku bunga yang tinggi. Sementara tingkat suku bunga di China hanya sekitar 4%-5% per tahun, berbeda jauh dengan tingkat suku bunga bank di Indonesia yang berkisar antara 20% - 22 % per tahun.

Melihat keluhan dan permasalahan yang dialami pengusaha lokal, maka pemerintah memutuskan untuk mengundurkan implementasi Kesepakatan ACFTA bagi 108 jenis produk tekstil nasional sampai dengan 2011¹⁵². Apabila revisi tarif hendak dilakukan oleh pihak Indonesia yang terjadi adalah harus ada kompensasi tarif lain yang dimajukan. Oleh karena itu, sebanyak 78 jenis produk tekstil yang seharusnya baru terkena ACFTA di tahun 2011-2012, akan dimajukan menjadi 2010. Sementara untuk industri lainnya, pemerintah akan merenegosiasi sebanyak 314 pos tarif yang direvisi menjadi 228 pos tarif dari 11 industri¹⁵³. Perubahan yang akan diusulkan adalah, 146 diusulkan dari *Normal Track* (NT) 1 (tarif 0 persen pada 2010) menjadi NT 2 (tarif 0 persen pada 2012), 60 pos tarif NT1 menjadi *Sensitive List* (SL, tarif 0-5 persen pada 2018), serta 22 pos tarif yang sudah nol persen pada 2009 dinaikkan menjadi 5 persen dan masuk

¹⁵⁰ A Prasetyantoko, “Menyiasati Dampak Buruk ACFTA” <http://www.investor.co.id/home/menyiasati-dampak-buruk-acfta/9878>, diunduh 9 Mei 2011

¹⁵¹ Indah Handayani, “Harga Kapas Melonjak 80%”, <http://bataviase.co.id/node/455503>

¹⁵² “108 produk tekstil diundur dari ACFTA hingga 2011” http://www.kabarbisnis.com/anekabisnis/perdagangan/288341108_produk_tekstil_diundur_dari_A_CFTA_hingga_2011.html, diunduh 9 Mei 2011

¹⁵³ “Menteri Perdagangan Bantah Terjadi PHK Massal”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b43d059e5a54/terkait-acfta-mendag-bantah-akan-terjadi-phk-massal>, diunduh 26 April 2011

dalam *Sensitive List*¹⁵⁴. Industri yang paling banyak dikorbankan adalah dari industri tekstil dan industri baja.

Pada 2011, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membuat prediksi bahwa pasar tekstil di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 95,5 triliun. Jika dihitung rata-rata per bulan, omzet penjualan tekstil di Indonesia mencapai Rp 7,95 triliun. Tentu saja itu hasil yang memuaskan. Namun, perlu diteliti lagi bahwa 55% dari keseluruhan hasil tersebut merupakan pasokan dari produk Cina, sedangkan produk tekstil lokal hanya menguasai 45%. Banjirnya produk Cina semakin mengkhawatirkan bagi kelangsungan usaha pengusaha lokal.



¹⁵⁴ *Ibid.*

TABEL 2. Struktur tarif dari Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

The Indonesia's Applied ACFTA Tariff Structure Textiles Sector									
Year	Tariff Rate								Total Post
	0.00%	5.00%	7.50%	8.00%	10.00%	12.00%	12.50%	15.00%	
Jumlah Pos Tarif									
2007	15	276		656	3			67	1,017
2008	15	276		656	3			67	1,017
2009	287	661			2			67	1,017
2010	838	110			2			67	1,017
2011	838	110			2			67	1,017
2012	944	4			2			67	1,017

%Tariff									
Year	Tariff Rate								Total Post
	0.00%	5.00%	7.50%	8.00%	10.00%	12.00%	12.50%	15.00%	
2007	1.47%	27.14%		64.50%	0.29%			6.59%	100.00%
2008	1.47%	27.14%		64.50%	0.29%			6.59%	100.00%
2009	28.22%	65.00%			0.20%			6.59%	100.00%
2010	82.40%	10.82%			0.20%			6.59%	100.00%
2011	82.40%	10.82%			0.20%			6.59%	100.00%
2012	92.82%	0.39%			0.20%			6.59%	100.00%


(Sumber Data: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Pada tahun 2009, bisa kita lihat bahwa lonjakan tarif bea masuk 0% bagi sektor TPT meningkat jauh menjadi 287 pos tarif dari tahun sebelumnya yang hanya 15 pos tarif. Begitu pun tarif bea masuk 5% yang melonjak menjadi 661 pos tarif. Dari total 1017 pos tarif yang ada, tahun 2010 hanya tersisa 179 pos tarif. Itu pun hanya 69 pos tarif yang memiliki persentase diatas 10. Di tahun depan (2012), sebanyak 944 pos tarif menjadi 0% dan sisanya 4 pos tarif dengan bea masuk 5%, 2 pos tarif dengan bea masuk 10% dan 67 pos tarif yang dikategorikan sebagai *Highly Sensitive Track* dengan bea masuk 15%.

Berdasarkan hitungan persentase, pada tahun 2009 ke tahun 2010, lonjakan sebanyak 54.18% terjadi di tarif bea masuk 0%. Pos tarif yang

semula 8%, berpindah seluruhnya menjadi 5% dan 0%. Sedangkan untuk pos tarif yang stabil, hanya terdapat kurang dari 8% dari keseluruhan pos tarif yang ada. Dan menjelang tahun 2012, sektor TPT Indonesia diperhadapkan dengan masuknya produk Cina dengan bea masuk 0% diatas 90% dari pos tarif yang ada. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang semula kita dapat dari produk Cina, menurun drastis bahkan tidak ada keuntungan sama sekali bagi kita. Begitu mudahnya produk Cina masuk dan bersaing dengan produk lokal kita

TABEL 3. Perbandingan Ekspor-Import TPT Indonesia per Negara Tujuan



(Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Dalam Tabel 1, negara yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan ekspor adalah Amerika Serikat (AS). Tahun 2010 ini ekspor Indonesia ke AS sejumlah US\$ 4,14 milyar dengan kontribusi sebesar 33.7% terhadap total penambahan nilai ekspor Indonesia ke dunia¹⁵⁵. Urutan

¹⁵⁵ “Kinerja Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia 2010,” Indonesian Textile Magazine API News 4 (April 2011), hal. 11

negara yang memberikan kontribusi terbesar kepada Indonesia yaitu AS (36,9%), Jepang (5.57%), Jerman (5.28%), dan Turki (4.19%). Terhadap Cina, nilai impor kita masih tinggi dibanding dengan kontribusi ekspor kita. Dengan nominal untuk ekspor US\$ 32,94 juta dan nominal impor US\$ 1,7 miliar sungguh perbandingan yang sangat besar.

Ekspor TPT terbanyak ke AS yaitu sektor produksi pakaian jadi dengan kontribusi sebesar 59.6% lalu Jerman 7.7% dan Inggris 5%¹⁵⁶. Sementara sektor produksi benang Indonesia paling banyak ditujukan ke Brazil sebagai negara importir terbesar, sebanyak 12,9% atau sejumlah US\$ 282,01 juta dan Korea sebagai negara importir ke-2 dengan kontribusi sebanyak 12.8% (USD280,47 juta)¹⁵⁷.

Bagi sektor produksi kain, memberikan kontribusi sebanyak US\$ 1,61 miliar terhadap total ekspor Indonesia yang dibagi kepada lima negara tujuan ekspor tertinggi. Negara-negara tersebut ialah Emirate Arab dan Turki yang memiliki nilai kontribusi sama yaitu US\$193,73 juta (12.0%)¹⁵⁸. Negara berikutnya yaitu Jepang US\$174,55 juta (10.8%), Malaysia US\$101,96 juta (6.3%) dan Saudi Arabia US\$ 80,1 juta (5.0%)¹⁵⁹.


¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

TABEL 4. Perbandingan Ekspor-Impor TPT Indonesia per Negara FTA



(Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Sementara itu, tabel berikut memperlihatkan kedudukan nilai ekspor impor Indonesia dengan negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan bebas. Porsi terbesar ekspor Indonesia ditujukan kepada negara ASEAN sebesar 29.8% dengan nominal US\$ 694,16 juta, dari total keseluruhan US\$ 2,33 juta¹⁶⁰. Negara berikutnya yaitu Jepang dengan Korea memberikan kontribusi yang cukup besar, masing-masing 26.9% dan 19%. Tabel impor menunjukkan bahwa Cina masih menguasai dengan kontribusi sebesar 43.4% dari total US\$ 3,89 juta¹⁶¹. Hampir setengah dari nilai impor kita banyak berkontribusi ke negeri Cina. Korea di posisi berikutnya di 25.5% dan negara ASEAN sebanyak 14.3%.

Sebagai negara yang baru saja memberlakukan hubungan perdagangan bebas dengan Indonesia, Cina tercatat sebagai negara tujuan impor terbesar tahun 2010. Dengan penambahan kontribusi sebanyak 48.31% dari tahun 2009 atau bertambah US\$ 2,02 milyar menjadi USD 6,19


¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 13

¹⁶¹ *Ibid.*

milyar¹⁶². Peningkatan impor TPT terbesar terjadi pada sektor produksi kain yang bertambah sebanyak US\$ 1,25 milyar menjadi US\$3,46 milyar¹⁶³.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sejak berjalannya kesepakatan ACFTA memberikan potensi besar bagi barang impor asal Cina untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan ekspor kita ke Cina, hanya di tempat ke-4 dari dengan nominal US\$ 30,057 juta. Perbandingan dengan nilai impor dari Indonesia ke Cina sejumlah US\$1,688 miliar. Selisih impor dan ekspor kita dengan Cina yaitu US\$ 1,658 miliar.

TABEL 5. Perbandingan Ekspor-Impor TPT Indonesia per Kelompok Produksi



(Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)


Dalam Tabel 3, sektor produksi yang memberikan kontribusi terbesar bagi total ekspor Indonesia dalam industri TPT pada tahun 2010 adalah pakaian jadi. Kontribusi sebanyak 57.9% dengan total nominal US\$ 6,5 miliar. Sedangkan sektor produksi kain hanya diurutan ke-3 dengan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

kontribusi 14.4% (US\$ 1,6 miliar) setelah sektor produksi benang yaitu 19.5% (US\$ 2,18 miliar). Sedangkan sektor produksi kain adalah sektor produksi yang paling besar berkontribusi terhadap impor Indonesia yaitu 55.9% dari total nominal US\$ 6,9 miliar. Dilihat dari peningkatan nilai ekspor tahun sebelumnya, kelompok pakaian jadi memiliki peningkatan terbesar dengan bertambah sebanyak US\$ 841,03 juta¹⁶⁴. Sedangkan kontribusi sektor produksi benang hanya bertambah US\$ 588,02 juta diikuti dengan penambahan sebanyak US\$ 298,59 juta oleh sektor produksi kain¹⁶⁵.

Tabel 6. Neraca Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia-China dalam ribuan Ton



(Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Bila dilihat dalam neraca perdagangan di atas, periode tahun 2006 kedudukan import-eksport Indonesia ke Cina tidak terlalu besar. Dalam tahun itu pula, posisi import Indonesia masih lebih besar dibanding ekspor yaitu selisih 40.000 ton terhadap Cina.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2007, peningkatan neraca dagang Indonesia-Cina mulai terlihat. Dengan selisih 70.000 ton, Cina masih lebih unggul dalam hal ekspor produknya ke Indonesia sebanyak 142.000 ton. Sementara ekspor kita Cina hanya 50% dari ekspor Cina ke Indonesia.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal.12

¹⁶⁵ *Ibid.*


Dari periode sebelumnya, selisih di tahun 2007 hampir mencapai setengahnya dari tahun 2006.

Dua tahun menjelang diberlakukannya ACFTA, gelombang import barang asal Cina mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Selisih yang didapat sebanyak 209.000 ton untuk ekspor Cina ke Indonesia, sementara Indonesia mengalami penurunan sebanyak 7000 ton dari tahun sebelumnya.

Tahun 2009 terjadi penurunan import barang dari Cina dan kenaikan ekspor kita sebanyak 20.000 ton dari tahun sebelumnya. Walau begitu, neraca import-ekspor kita masih jauh dibawah Cina dengan selisih 157.000 ton.

Tahun 2010, dimana kesepakatan ACFTA sudah mulai diberlakukan, terlihat bahwa peningkatan barang import dari Cina naik jauh sebanyak total 348.000 ton dengan selisih 107.000 ton dengan ekspor Indonesia ke Cina. Peningkatan yang begitu tajam ini tidak dapat dihindarkan akibat pemberlakuan ACFTA yang memberikan bea masuk 0% untuk sebagian besar produk tekstil.

Tabel 7. Neraca Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia-China dalam Juta Dollar AS



(Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2011)

Sampai dengan kuartal pertama tahun 2010, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya tekstil dan turunannya, merupakan sektor usaha yang terkena dampak cukup parah¹⁶⁶. Faktor penyebabnya adalah perbedaan harga yang cukup tinggi, sebanyak 30%, antara produk tekstil lokal dengan produk tekstil impor Cina. Baru setelah semester 1 berjalan, ekspor tekstil secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebanyak 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2009 maupun 2008¹⁶⁷.

4.3. Analisa kondisi tekstil lokal setelah ASEAN-China Free Trade Area dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha

Bila dilihat menurut teori pasar bebas, Kesepakatan ACFTA sangat mendukung hal tersebut. Begitu pula dalam hal persaingan usaha dimana hambatan masuk bidang perdagangan antar negara hampir tidak ada sama sekali. Contoh hambatan-hambatan ekonomi yang dimaksud antara lain tarif atau bea cukai, kuota, subsidi, peraturan antidumping dan sebagainya. Hambatan inilah yang selama ini dianggap mengganjal perkembangan ekonomi dunia. Suatu skema perekonomian global, yang diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara berkembang.

Dengan berlakunya Kesepakatan ACFTA peran pemerintah untuk mendistorsi pasar dalam hal hambatan pajak pun semakin minim. Proteksi suatu negara untuk melindungi kepentingan domestik negara tersebut dianggap pelanggaran terhadap kebebasan pasar dan menghambat persaingan yang sehat. Campur tangan negara terhadap perekonomian dianggap hanya mengakibatkan inefisiensi dan harga yang tinggi. Melalui pasar bebas pula, kemudahan akses pertukaran barang antar negara nyaris tanpa hambatan pajak dari negara tujuan. Begitu juga ekspansi modal dan distribusi komoditas yang dianggap akan berjalan lebih baik.

¹⁶⁶ "UKM Tekstil Tertekan Perdagangan Bebas", <http://bataviase.co.id/node/150696>, diunduh 20 Oktober 2010.

¹⁶⁷ "Semester I, ekspor tekstil tumbuh 17,4%", <http://industri.kontan.co.id/v2/read/industri/45571/Semester-I-ekspor-tekstil-tumbuh-174>, diunduh 8 November 2010.

Seperti biasa, teori hanyalah teori yang terkadang sangat indah dalam bentuk uraian tulisan-tulisan panjang yang menyenangkan. Kenyataan adalah bukti konkrit yang selalu diperhadapkan dengan teori yang seringkali tidak berjalan berdampingan. Bisa kita lihat melalui uraian statistik maupun fakta yang ada. Pemberlakuan ACFTA di Indonesia, secara khusus terhadap industri TPT, tidaklah seindah tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketidaksiapan perekonomian Indonesia yang ditambah dengan pasar domestik yang lemah, berakibat dengan kerugian yang diderita oleh kita, terutama pengusaha lokal menengah ke bawah

Dalam komentarnya, Sri Adiningsih (Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM) menilai bahwa ACFTA bukan sekadar tanda tangan perjanjian perdagangan bebas, tapi yang terpenting adalah kesiapan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri mengikuti ketentuan tersebut¹⁶⁸. Pemberlakuan ACFTA tanpa adanya sosialisasi tahun-tahun sebelumnya dan penguatan pasar domestik merupakan tamparan keras bagi industri TPT di dalam negeri. Pengusaha-pengusaha tekstil lokal umumnya memasarkan hasil produksi mereka mengandalkan pasar domestik, khususnya bagi pengusaha UKM¹⁶⁹. Banjirnya produk Cina dalam pasar domestik secara perlahan akan menggerus perekonomian rakyat kecil. Contoh saja pemerintah kota Surakarta yang bersiap menyiapkan regulasi bagi industri kecil mereka di pasar tradisional¹⁷⁰. Batik yang sebagian besar merupakan produk tekstil andalan daerah Jawa dan sekitarnya, sekarang harus bersaing dengan batik Cina, yang sekarang dengan mudah ditemui di pasar tradisional. Ketiadaan dana yang besar bagi pengusaha tekstil lokal kelas bawah mengakibatkan rendahnya daya kompetisi dengan industri besar dalam negeri apalagi dengan pemberlakuan ACFTA tentunya mengancam keberlangsungan UKM lokal. Dengan berlangsungnya ACFTA, banyak kalangan meyakini

¹⁶⁸ Nurdian Akhmad, "Kaji Ulang FTA", *Investor Daily* (April 2011), hal 1

¹⁶⁹ "ACFTA Ancam Industri Berbasis Pasar Dalam Negeri",

Op.Cit.

¹⁷⁰ "Regulasi Disiapkan Untuk Selamatkan Pasar Klewer dari Serbuan Produk Cina", <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/13/brk.20100113-218916.id.html>,

diunduh 27 Desember 2010.

bahwa tekanan terhadap pedagang dan industri kecil negeri ini akan semakin berat.

Melihat lebih banyaknya kerugian yang dialami pengusaha Indonesia, tentu banyak sekali pihak yang menolak berlakunya ACFTA. Suatu kerjasama yang baik, tidak hanya memikirkan bagaimana keuntungan yang dihasilkan namun juga bagaimana penerapan setelah perjanjian itu berlangsung bagi ke dua belah pihak. Kenyataan yang terjadi semenjak berlakunya kesepakatan ACFTA di Indonesia adalah banyak sektor TPT nasional yang tergusur. Sejauh ini banyak sekali resiko yang harus ditanggung Indonesia mulai dari iklim persaingan yang menyempit akibat tidak kuatnya pengusaha lokal untuk bersaing sampai lapangan kerja yang sedikit.

Kekalahan produk lokal kita bersaing dengan produk Cina bukan tanpa alasan. Beberapa faktor yang menyebabkan industri TPT kita kalah saing dengan Cina, pertama, dari segi alat-alat mesin pintal. Dari segi usia, banyak pabrik yang masih memakai mesin pintal diatas 20 tahun. Di industri pemintalan, jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 persen (5.025.287 mata pintal dari 7.803.241 mata pintal)¹⁷¹. Sementara di industri pertenunan, jumlahnya mencapai 82,1 persen (204.393 ribu alat tenun mesin dibanding 248.957 unit), perajutan 84%, finishing 93% dan pakaian jadi atau garmen 78%¹⁷². Dengan kondisi mesin-mesin yang sudah sangat tua tersebut, produktivitas industri TPT Indonesia diperkirakan menurun hingga 50 persen.

Berbeda dengan Cina, pemerintah Cina menstimulus industrinya dengan mengganti semua mesin tua di pesisir utara dekat Hong Kong dengan mesin paling modern¹⁷³. Mesin tua dipindahkan ke pedalaman, yang upah buruhnya masih murah. Teknologi modern mereka pergunakan untuk garmen, tekstil, dan segala macam. Mereka juga mampu memproduksi semua komponen mesin pintal dalam negeri. Indonesia sebagian besar masih mengimpor.

¹⁷¹ Ermina Miranti, *Op.Cit.*, hal. 3

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Edy Putra Irawadi, *Op.Cit.*, hal 12

Faktor yang kedua adalah masalah listrik. Biaya listrik yang cukup mahal berpotensi mengganggu daya saing produk tekstil Indonesia. Pada 2005 misalnya, biaya listrik yang dikeluarkan industri TPT Indonesia mencapai US\$ 0.08 (8 cent/kwh, tertinggi dibanding negara lain yang hanya sebesar 7,6 cent/kwh di China, 7 cent/kwh di Vietnam, 6,6 cent/kwh di Pakistan, dan 3 cent/kwh di Bangladesh dan Mesir¹⁷⁴. Disamping mahal, kebutuhan listrik juga belum mampu dipenuhi secara optimal oleh PLN. Produktifitas suatu pabrik tidak akan maksimal apabila listrik yang dipakai sering padam. Beberapa usaha memang harus dijalankan sesegera mungkin, khususnya untuk melindungi pedagang dan industri kecil-menengah dalam negeri. Pemerintah, antara lain, harus segera memperbaiki prasarana pendukung sektor industri kita, khususnya dalam persoalan perbaikan infrastruktur dan kebijakan pendukung pertumbuhan sektor industri tersebut. Langkah itu bisa berupa penurunan biaya listrik untuk industri agar mereka bisa menekan biaya produksi serta pemberlakuan bea masuk bagi produk-produk tertentu yang berpotensi mematikan industri dalam negeri secara massal, seperti produk tekstil.

Membanjirnya tekstil China ke Indonesia berdampak pada banyaknya pabrik tekstil yang bangkrut dan hal ini tentu diiringi dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sudah ada ribuan pekerja tekstil yang terpaksa di-PHK karena permintaan tekstil dalam negeri berkurang drastis. Daerah yang banyak diperkirakan mem-PHK karyawannya yaitu Jawa Barat, sebagai sentra industri TPT di Indonesia. Perampingan karyawan yang mau tidak mau dilakukan oleh pengusaha tekstil beresiko PHK bagi sebagian karyawannya¹⁷⁵.

Belum lagi bagi para pedagang yang lebih memilih tekstil dari China yang lebih murah. Peralihan dari seorang pengusaha kain menjadi pedagang kain berdampak pula terhadap menurunnya lapangan kerja yang ada. Tutupnya banyak pabrik akibat pembiayaan yang tinggi tentu saja berperan terhadap meningkatnya pengangguran. Lapangan kerja yang berkurang

¹⁷⁴ Ermina Miranti, *Op.Cit.*, hal. 4

¹⁷⁵ “70.000 Buruh Tekstil di Jabar Menganggur”, <http://bataviase.co.id/node/186720>, diunduh 27 Desember 2010.

mempunyai dampak terhadap banyaknya pengangguran yang akan timbul. Bila banyak penduduk Indonesia yang menganggur artinya orang tersebut tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini berkaitan juga dengan persaingan antar pengusaha kain lokal yang seharusnya semakin beragam menjadi menyempit dan hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Tentu saja iklim persaingan di industri tekstil yang tadinya terbuka luas bagi semua pihak menjadi mengerucut dan hanya dikuasai oleh pihak-pihak yang bermodal besar.

Faktor ketiga adalah masalah pajak yang diterapkan oleh Indonesia. Bunga ekspor di Cina sekitar yaitu 3%-6%. Berbeda jauh dengan bunga yang diterapkan pemerintah Indonesia yaitu sekitar 12%-15%¹⁷⁶. Belum lagi dengan kredit ekspor yang diberikan oleh Pemerintah Cina¹⁷⁷. Apabila jumlah ekspor lebih banyak, pemerintah Cina juga memberikan potongan pajak yang besar. Kesepakatan ACFTA yang memberikan bea masuk 0% bagi produk import sudah pasti tidak sebanding dengan *cost* yang diperlukan bagi pengusaha industri tekstil lokal untuk menghasilkan sebuah produk. Produk lokal sendiri masih terkena PPN 10% untuk setiap itemnya¹⁷⁸.

Pemerintah dalam hal ini harus segera membaca kekuatan, kelemahan, dan kesempatan industri tekstil lokal dari pemberlakuan ACFTA. Kelemahan yang kita miliki harus diupayakan seminimal mungkin dan menggunakan kekuatan industri tekstil kita sebagai kesempatan potensial untuk mendatangkan keuntungan. Melalui pembacaan kekuatan, kelemahan, dan kesempatan dari pemberlakuan ACFTA ini, pemerintah harus segera melakukan upaya guna menutupi kelemahan sekaligus menggunakan kekuatan yang kita miliki agar ACFTA menjadi kesempatan potensial untuk mendatangkan keuntungan¹⁷⁹. Kedudukan Indonesia jangan hanya bertahan,

¹⁷⁶ Edy Putra Irawadi, *Op.Cit.*, hal 10

¹⁷⁷ Sofjan Wanandi (a), "FTA bisa Menjadi Persoalan Politik", http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/05/brk,20100205-223741_id.html, diunduh 27 Desember 2010.

¹⁷⁸ Sofjan Wanandi (b), "Kesiapan Pengusaha Lokal dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA", Notulensi Seminar, *Op.Cit.*, hal. 13

¹⁷⁹ Nana Jiwayana, *Op.Cit.*

namun juga harus berupaya bersaing dengan produk Cina di negara-negara lain atau mencari cara membendung barang yang berdaya saing tinggi seperti Cina yang masuk dari seperti Malaysia, Singapore, Thailand¹⁸⁰.

Beberapa tindakan yang sebaiknya pemerintah segera lakukan yaitu pertama, penguatan daya saing global. Artinya pemerintah memberikan lapangan berusaha, lapangan untuk pengembangan usaha yang lebih luas bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Begitu juga bagi lahan menganggur di daerah-daerah. Banyak sekali aset dari konversi lahan menganggur yang tidak dimanfaatkan. Pemerintah perlu juga mencontoh yang pemerintah Cina lakukan yaitu membangun kawasan ekonomi khusus, memperkuat Free Trade Zone dan kawasan industri. Sekitar 53 kota di Cina tersedia lokasi khusus bagi kawasan industri, antara lain Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nasional, ada Zona Perdagangan Bebas (FTZ) di 12 wilayah, Zona Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi (53 wilayah), Zona Kerja Sama Ekonomi (BECZ) di 14 kota, dan kawasan lainnya¹⁸¹.

Selanjutnya adalah membenahan sistem logistik. Kemudahan akses bagi investor untuk masuk ke pelabuhan merupakan suatu daya tarik tersendiri. Begitu pula dengan perusahaan pengangkut barang. Kita bisa mulai membangun atau memperbaiki manajemen perusahaan pengangkut barang lokal. Dengan tujuan akhir yaitu *budget* dan pengeluaran akan masuk kembali ke kantong rakyat. Tindakan yang segera pemerintah lakukan berikutnya yaitu memperbaiki prasarana pendukung sektor industri kita, khususnya dalam persoalan perbaikan infrastruktur dan kebijakan pendukung pertumbuhan sektor industri tersebut. Misalnya dari hal jalan raya. Keterlambatan pengiriman suatu barang seringkali diakibatkan oleh kondisi jalan raya yang ditempuh oleh kendaraan pengangkut. Dalam lima tahun ini, Indonesia hanya membuat jalan tol sejauh 120 kilometer, sedangkan Cina sudah berhasil membuat jalan tol 15 ribu kilometer dalam

¹⁸⁰ Sofjan Wanandi (b), *Loc.cit.*

¹⁸¹ Simon Saragih, *Cermin dari China Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 4

satu tahun¹⁸². Selain itu, pemerintah sebaiknya juga menerapkan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri, melihat potensi konsumsi di Indonesia cukup besar. Misalnya dengan menyalurkan melalui departemen-departemen pemerintahan, pameran dalam dan luar negeri, maupun informasi media cetak dan elektronik.

Menurut Edy Putra Irawadi, Deputy Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, *Free Trade Area* adalah game sebagai salah satu strategi untuk memperluas pasar ekspor dan mengembangkan investasi¹⁸³. Kesepakatan ACFTA yang berorientasi pada kesepakatan WTO menyebabkan kecenderungan pengaturan kesepakatan kearah ekonomi global. Negara-negara yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negara-negara berkembang¹⁸⁴. Bisa dibayangkan, Indonesia "terperangkap" oleh kekuatan ekonomi global.

Berdasarkan pasal 3 butir (a) UU No.5/1999 yaitu tujuan dari berlakunya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesepakatan ACFTA yang diterapkan di Indonesia nyatanya tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Untuk persaingan, memang kesepakatan ini sesuai karena hambatan perdagangan antar negara ASEAN-China menjadi minim. Namun dampak yang diterima oleh Indonesia adalah kolapsnya sektor industri kecil tekstil dan banyaknya pengusaha yang beralih menjadi pedagang. Persaingan yang bermaksud menumbuhkan efisiensi malah berbalik menjadi akuisisi ganas sementara free exit berbalik menjadi keterpaksaan bagi pengusaha kecil untuk gulung tikar¹⁸⁵. Pasar bebas memang penting bagi memperlus akses pasar namun tetap harus memperhatikan kepentingan dalam negeri terutama melihat daya saing

¹⁸² Sofjan Wanandi (a), *Op.Cit.*

¹⁸³ Edy Putra Irawadi, "Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Pengusaha dan Industri Lokal dalam Pemberlakuan ACFTA", Notulensi Seminar Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area, Jakarta, 10 Februari 2010.

¹⁸⁴ Sri-Edi Swasono (b), "ASEAN-China Free Trade Agreement: Learn to Fight – Not Learn to Surrender", <http://www.ekonomirakyat.org/artikel.php?id=1>, diunduh 18 November 2010.

¹⁸⁵ Hendri Saporini, "Deindustrialisasi, Buah Neoliberal", <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/06/58/151060/deindustrialisasi-buah-neoliberal>, diunduh 26 Juni 2011

industri lokal. Oleh karena itu, Kesepakatan ACFTA tidak sesuai dengan kebijakan persaingan usaha di Indonesia karena terbukti mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai andil untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Demi apapun, entah demi pasar-bebas, WTO, FTA, ACFTA atau apa saja, tidak seharusnya kita lalu membiarkan industri dalam negeri hancur dan menganggurkan tenaga rakyat oleh persaingan tak seimbang. Kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan nasional walaupun tetap perlu memperhatikan tanggungjawab global. Adalah infantail dan sikap "sok global" melecehkan doktrin campur tangan negara dengan menudingnya sebagai nasionalisme sempit¹⁸⁶.

Selain tindakan praktis yang harus segera kita lakukan, tindakan lain yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kemampuan diplomasi. Dengan meningkatkan kemampuan diplomasi kita bisa meraih optimal bargaining position kita, berani menolak mengorbankan kepentingan nasional, termasuk kalau perlu menunda secara parsial pelaksanaan berlakunya FTA¹⁸⁷. Kehancuran ekonomi Indonesia tentunya tidak akan menguntungkan para mitra dagang luar negeri. Setiap kesepakatan yang hendak dibuat oleh pemerintah tidak boleh mengorbankan kehidupan rakyat. Pelaksanaan *free trade area* yang dipaksakan akan berubah menjadi proses pemiskinan rakyat¹⁸⁸. Sebagai negara hukum, Indonesia ada bukan semata-mata untuk negara itu sendiri melainkan untuk mejadi rumah yang membahagiakan penghuninya¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Sri-Edi Swasono (b), *Op.Cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta,2009), hal. 3.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kondisi pertekstilan Indonesia sebelum berlakunya Kesepakatan ACFTA ternyata sudah mengalami banyak kendala. Mulai dari pemberhentian kuota di tahun 2005, krisis global Amerika Serikat di tahun 2008 hingga beralihnya pengusaha tekstil lokal menjadi pedagang menjelang tahun 2010. Pemberhentian kuota mengharuskan kita untuk menghadapi persaingan terbuka dengan produk TPT negara lain. Sementara itu, krisis global yang melanda Amerika Serikat akhirnya memaksa pemerintah AS untuk ikut melakukan proteksi terhadap industri tekstil mereka¹⁹⁰. Dampaknya, pengurangan porsi impor TPT dari Indonesia ke AS. Permasalahan ini memicu turunnya omzet pesanan secara keseluruhan bagi produsen tekstil di Indonesia. Menyusul berkurangnya pabrik yang beroperasi artinya kebutuhan akan tenaga kerja tekstil pun berkurang. Sampai akhir tahun 2009, diperkirakan sekitar 2.400 pabrik atau perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) akan tutup¹⁹¹. Gejala deindustrialisasi yang melanda sebagian besar pengusaha tekstil lokal golongan menengah ke bawah menyebabkan turunnya produksi manufaktur kita. Dampak ini berkelanjutan dengan berlakunya Kesepakatan ACFTA secara penuh di tahun 2010. Banyak kalangan yang mengecam pihak pemerintah yang dinilai tidak tegas menolak dan hanya mengikut dengan keputusan negara-negara maju. Akibatnya kondisi industri TPT lokal mendapat pukulan yang besar dengan masuknya produk Cina dengan leluasa. Dampak ini sudah dirasakan sampai daerah-daerah kecil, tidak hanya kota-kota besar. Daya beli masyarakat Indonesia yang rendah serta produk Cina yang murah seakan-akan menjawab problema mereka.

¹⁹⁰ Dajiyuan, *Op.Cit.*

¹⁹¹ "Gejolak Buruh dan Pengangguran Pisau Bermata Dua", *Op.Cit.*

Namun, dampak negatif yang diterima kembali pada rakyat itu sendiri. Membanjirnya tekstil China ke Indonesia berdampak pada banyaknya pabrik tekstil yang bangkrut dan hal ini tentu diiringi dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja

2. Dampak pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap industri tekstil dan produk tekstil lokal dilihat dari perspektif kebijakan persaingan usaha di Indonesia adalah banyak kerugian yang harus diterima oleh rakyat. Artinya Kesepakatan ACFTA tidak sesuai dengan pasal 3 butir (a) UU No.5/1999 yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasar bebas yang didegungkan sebagai salah satu jalan keluar bagi perekonomian dunia ternyata tidaklah tepat bila diterapkan di Indonesia. Kenyataan yang ada, perekonomian Indonesia terdesak dan banyak keluhan dari pengusaha lokal. *Free Trade* bukanlah hal yang harus ditakuti tapi harus siap pemerintah hadapi namun kesiapan ini perlu didukung pula oleh penguatan industri TPT kita sendiri. Jangan sampai kekuatan pasar bebas menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Pasar bebas memang penting bagi memperlus akses pasar namun tetap harus memperhatikan kepentingan dalam negeri terutama melihat daya saing industri lokal. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam hal ini dengan melakukan serangkaian tindakan seperti penguatan industri dalam negeri misalnya dengan pajak yang minim, perbaikan infrastruktur, promosi produk TPT diluar negeri hingga penguatan dari segi ekspor non-migas. Seringkali kemampuan ekspor kita tinggi bukan berdasarkan komoditas barang jadi namun masih mengandalkan komoditas minyak dan gas.

5.2 Saran

1. Melihat dampak berlakunya Kesepakatan ACFTA yang lebih banyak merugikan pihak Indonesia maka sebaiknya pemerintah segera bertindak mengatasi situasi yang ada. Pertama, dengan melakukan pengawasan bagi barang impor asal Cina yang masuk. Permasalahan barang illegal masih menjadi masalah yang belum terselesaikan selain dari barang impor legal itu sendiri. Kedua, adanya kerjasama pemerintah selaku *buyer* untuk bisa mempromosikan produk tekstil lokal ke pasar luar negeri. Ketiga, perbaikan infrastruktur untuk mempermudah dan mengurangi biaya produksi barang. Ketiga, pemerintah bertindak menggugah kesadaran nasional secara luas untuk bersama-sama dengan pihak swasta tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi. Dibutuhkan kesadaran para importir Indonesia agar tidak sekadar mengimpor demi mencari untung dengan menghancurkan industri dalam negeri, agar para importir juga berperan mengemban nasionalisme, tidak semata-mata menjadi komprador dan kepanjangan tangan eksportir luar-negeri¹⁹².
2. Dari segi kebijakan persaingan usaha, memang memerlukan campur tangan pemerintah untuk menunjang sektor industri TPT. Tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada pasar. Kebijakan yang pemerintah ambil berkaitan dengan persaingan dengan negara lain perlu memperhatikan pula aspek daya saing dalam negeri. Terutama produk tekstil lokal yang masih rentan bila dilepas begitu saja bersaing dengan produk Cina atau negara lain. Perlunya kerjasama pihak pemerintah dengan pihak yang berkompeten dalam hal pembuatan kesepakatan dagang dengan negara lain. Pemerintah perlu memainkan peran kemampuan diplomasi dengan tujuan bargaining position kita tercapai optimal. Artinya bila kesepakatan yang kita buat dengan negara lain dirasa hanya merugikan, kita dengan tegas berani menolaknya. Tidak ada ruginya dituduh siapapun kita berwawasan nasionalisme sempit dan tidak ada

¹⁹² Sri-Edi Swasono (b), *Op.Cit.*

hebatnya disanjung berwawasan nasionalisme modern namun perekonomian rakyat kita sendiri malah menderita¹⁹³.



¹⁹³ *Ibid.*

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Anggraini, A.M. Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Perse Illegal atau Rule of Reason*.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- _____. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Briggs, A. *The Welfare in Historical Perspective*. Colorado: Westview Press Inc, 1988
- Brotosusilo, Agus. *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Konsorsium Departemen PDK, 1994.
- Djafri, Chamroel. *Perkembangan TPT Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 1999.
- Friedmann, W. *The State an The Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens & Sons, 1971.
- Gunadi, *Pengetahuan Dasar Tentang Kain-kain Tekstil dan Pakaian Jadi*. Jakarta :Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1984.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hylton, Keith. N. *Antitrust Law, Economic Theory & Common Law Evolution*. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi,Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang:Bayumedia, 2006.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ, 2009.
- Martin, Stephen. *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, 2nd ed*. Oxford: Blackwell Publishers, 1994.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Posner, Richard A. *Antitrust Law, An Economic Perspective*. Chicago : The University of Chicago, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* Yogyakarta, Genta, 2009.
- Ross, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*. New York : The Foundation Press, Inc, 1993.
- Saragih, Simon. *Cermin dari China Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Shenefield, John H. and Irwin M. Stelzer, *The Antitrust Laws: A Primer*. Washington, D.C: AEI Press,2001.
- Shepherd, William H. *The Economics of Industrial Organization*. Prentice-Hall, 1990
- Silalahi, M. Udin. *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol, Bagaimana Cara Memenangkan?.* Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Sirait, Nigrum Natasya. “Hukum Persaingan di Indonesia: UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Medan”, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Sjahrir, *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985.
- Susanti, Ida dan Bayu Seto. *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

B. TESIS

Effendie, Soleh. "Implementasi berlakunya ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) dan ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) dengan Sistem Peraturan Perpajakan di Indonesia," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2010.

Fahrizal, Syaiful. "Analisis Strategi Daya Asing pada Industri Garmen dan Tekstil", Jakarta: Fakultas Ekonomi Magister Manajemen, 2008.

Nirmala, Vita Surya. "Strategic Alliance dalam Perspektif hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha: Praktik Strategic Alliance dan Implikasinya terhadap kompetisi di Pasar." Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Sagala, Parluhutan. Keberadaan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebuah Kajian Yuridis dan Kelayakannya di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

Siman, Frans Albert. "Analisis Dampak Pembukaan Pasar China Terhadap Industri TPT di Indonesia." Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

C. ARTIKEL

Akhmad, Nurdin "Kaji Ulang FTA", Investor Daily (April 2011), hal 1.

"Dari Ekonomi Populis ke Ekonomi Global," Warta Ekonomi, (14 Agustus 1995), hal. 4.

"Kinerja Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia 2010," Indonesian Textile Magazine API News 4 (April 2011), hal. 11.

Miranti, Ermina. "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia", Economic Review No.209, (September 2007), hal. 9.

Wie, Thee Kian. Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No.5/1999. Vol. 10 Jurnal Hukum Bisnis, 2000.

Silalahi, M. Udin. Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia. Hukum Bisnis vol.7, 2000.

D. MAKALAH

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2007.

Hart, J.D. Ny. *The Role of Law in Economic Development*, dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.

Indrawati, Sri Mulyani. "Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Perekonomian Liberal", *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3, 2003.

Irawadi, Edy Putra, "Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Pengusaha dan Industri Lokal dalam Pemberlakuan ACFTA", Notulensi Seminar Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area, Jakarta, 10 Februari 2010.

Miranti, Ermina. "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia." *Economic Review* No.209, (September 2007).

Pakpahan, Normis S. "Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik Komparatif. *Jurnal Hukum Bisnis*", Volume 4, 1998.

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan RRC. Jakarta: Deplu 2003.

Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Reaksi Pelaku Usaha Atas Berlakunya UU No 5/1999 dan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Ringkasan Pokok Laporan Penelitian," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000).

Raharjo, Agus. "Praktek Monopoli dan Tanggung Jawab Korporasi," *Jurnal Kosmik Hukum Univ. Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 1 No. 2, 2001.

Reder, Melvin W. "Chicago economics: permanence and change", *Journal of Economic Literature* Vol. 20 No.1, 1982.

Wanandi, Sofjan. "Kesiapan Pengusaha Lokal dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA", Notulensi Seminar Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area, Jakarta, 10 Februari 2010.

Sulaiman, Robintan. "Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)" Jakarta : Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.

Swasono, Sri-Edi. "Kemandirian Ekonomi Nasional". Makalah disampaikan pada Seminar DPR RP tentang Kemandirian Ekonomi Nasional, Jakarta, 22 November 2002.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

F. INTERNET

2.400 Industri TPT Terancam Tutup.

<http://portal.piumkm.net/portal.php?mod=news&act=View&id=100>

Diunduh 9 November 2010..

70.000 Buruh Tekstil di Jabar Menganggur.

<http://bataviase.co.id/node/186720>

Diunduh 27 Desember 2010.

"ACFTA Ancam Industri Berbasis Pasar Dalam Negeri"

<http://www.antaraneews.com/berita/1262860732/acfta-ancam-industri-berbasis-pasar-dalam-negeri>.

Diunduh 8 November 2010.

"ACFTA Berlaku, Kapal dari Cina Padati Tanjung Priok"

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/02/brk,20100202-223019.id.html>.

Diunduh 10 Mei 2011.

Bank Indonesia. Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara.

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C33ED91E-C463-485D-9DF1-CCA445920495/790/SejarahPerkembanganBankSentraldiNusantara.pdf>

Diunduh 18 Desember 2010.

"Berakhirnya kuota ancam industri tekstil Indonesia"

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Berakhirnya-kuota-ancam-industri-tekstil-Indonesia,1>.

Diunduh 9 November 2010.

Commercial Global Data Research. *Studi Analisa Kondisi pasar dan Prospek Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia.*

<http://commercialglobaldataresearch.blogspot.com/2009/06/study-analysis-market-conditions.html>.

Diunduh 20 Desember 2010.

Dajiyuan, "[House of Representative Amerika Menyetujui "Membeli Barang Amerika" , Capitol Hill Melarang Membeli "Made in China"](http://erabaru.net/internasional/35-internasional/1133-house-of-representative-amerika-menyetujui-qmembeli-barang-amerika-capitol-hill-melarang-membeli-qmade-in-chinaq)", <http://erabaru.net/internasional/35-internasional/1133-house-of-representative-amerika-menyetujui-qmembeli-barang-amerika-capitol-hill-melarang-membeli-qmade-in-chinaq>. Diunduh 30 Juni 2011.

"Garmen dan Tekstil di Indonesia."
<http://commercialglobaldataresearch.blogspot.com/2009/06/study-analysis-market-conditions.html>. Diunduh 20 Desember 2010.

"Gejolak Buruh dan Pengangguran Pisau Bermata Dua",
<http://www.beritaindonesia.co.id/berita-utama/gejolak-buruh-dan-pengangguran-pisau-bermata-dua/all>. **Diunduh 24 Juni 2011**

Ito, E.S. "Bagian II: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia." <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/> Diunduh 3 November 2010.

Jiwayana, Nana. "ACFTA, Kesempatan atau Ancaman"?.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/14550377/ACFTA..Kesempatan.atau.Ancaman>. Diunduh 8 November 2010.

Liputan 6, Tim. "Tekstil Primadona Fluktuatif".
<http://berita.liputan6.com/ekbis/200410/88265/Tekstil.Primadona.Fluktuatif>. Diunduh tanggal 8 November 2010.

"Menteri Perdagangan Bantah Terjadi PHK Massal",
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b43d059e5a54/terkait-acfta-mendag-bantah-akan-terjadi-phk-massal>, diunduh 26 April 2011

Mutakin, Firman dan Aziza Rahmaniari Salam. "Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) bagi Perdagangan Indonesia."
<http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>. Diunduh 27 November 2010.

[Nainggolan](http://www.sabang-merauke-circle.org/?p=71), Syahganda. "Potret Buruh 2008 – 2010",
<http://www.sabang-merauke-circle.org/?p=71>. Diunduh 26 Juni 2011

"Pemerintah Putuskan Terlibat Dalam ACFTA"
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b283abf1f01b/pemerintah-putuskan-terlibat-dalam-acfta>. Diunduh 28 Desember 2010.

Prasetyantoko, A. “Menyiasati Dampak Buruk ACFTA”
<http://www.investor.co.id/home/menyiasati-dampak-buruk-acfta/9878>. Diunduh 9 Mei 2011.

Primartantyo, Ukky. “Produk Batik Cina di Pasar Klewer Hanya Satu Persen”.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jogja/2010/05/26/brk.20100526-250565.id.html>. Diunduh 23 Juni 2011.

“Regulasi Disiapkan Untuk Selamatkan Pasar Klewer dari Serbuan Produk Cina”.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/13/brk.20100113-218916.id.html>. Diunduh 28 Desember 2010

Saparini, Hendri. “Deindustrialisasi, Buah Neoliberal”
<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/06/58/151060/deindustrialisasi-buah-neoliberal>. Diunduh 26 Juni 2011

Sari, Yulia. ”Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT”, <http://www.akatiga.org/index.php/artikeldanopini/lainnya/73-kebijakantpt>. Diunduh 2 Desember 2010.

”Semester I, ekspor tekstil tumbuh 17,4%”
<http://industri.kontan.co.id/v2/read/industri/45571/Semester-I-ekspor-tekstil-tumbuh-174>. Diunduh 8 November 2010.

Septianing, Indah. “Dampak ACFTA, 40.000 buruh di Jabar terancam kena PHK”.
<http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/dampak-acfta-40000-buruh-di-jabar-terancam-kena-phk-11220>. Diunduh 8 November 2010.

Shahab, Alwi. “Uang ORI vs Uang Nica”.
<http://bataviase.co.id/detailberita-10445450.html>. Diunduh 18 Desember 2010.

Sodiq, Fajar. “Batik China Banjiri Pasar Klewer”.
<http://nasional.vivanews.com/news/read/119554-batik-china-banjiri-pasar-klewer>. Diunduh 25 Juni 2011.

Susanto, Hari. “Buruh dan Kebutuhan Hidup Layak”
<http://www.investor.co.id/opini/buruh-dan-kebutuhan-hidup-layak/1020>. Diunduh 26 Juni 2011.

Swasono, Sri-Edi. “*ASEAN-China Free Trade Agreement: Learn to Fight – Not Learn to Surrender*”.
<http://www.ekonomirakyat.org/artikel.php?id=1>. Diunduh 18 November 2010.

“Tekstil Lokal Digilas Produk Murah China”,
<http://bataviase.co.id/node/165236>. Diunduh 28 Desember 2010.

“UKM Tekstil Tertekan Perdagangan Bebas”.
<http://bataviase.co.id/node/150696>. Diunduh 20 Oktober 2010.

Wanandi, Sofjan. “FTA bisa menjadi persoalan politik”.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/05/brk,20100205-223741.id.html> . Diunduh 27 Desember 2010.

WMK, Anwari. “Deindustrilialisasi”
http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=2. Diunduh 24 Juni 2011.

